



**RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
DAN USIA DI BAWAH 19 TAHUN
KABUPATEN KEPAHIANG 2025-2029**

**RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DAN
USIA DI BAWAH 19 TAHUN
KABUPATEN KEPAHANG 2025 – 2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN 2025**

Sambutan

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kedudukan penting, yaitu sebagai perhiasan dunia, aset bangsa, dan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara terkhusus untuk mewujudkan Kabupaten Kepahiang yang maju, mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan berlandaskan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, berkeadilan sosial dan inklusif. Oleh sebab itu, adalah menjadi sebuah keniscayaan anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan akan hak-haknya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang layak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, termasuk perlindungan dari praktik perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, agar tumbuh kembang anak, baik fisik, psikis, mental, spiritual, maupun sosial berada dalam kondisi yang aman, nyaman, dan ramah pada anak.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menurunkan prevalensi perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun sangat ditentukan oleh kekuatan dan konsistensi komitmen dalam kerja sama dengan lembaga legislatif, eksekutif (organisasi perangkat daerah), yudikatif, organisasi masyarakat sipil, media, dan dunia usaha. Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penghapusan praktik perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun secara lebih terstruktur, holistik, integrative, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepahiang.

Dengan diterbitkan dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam aksi nyata untuk pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.

Kami memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak terkait dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun yang dapat menjadi pedoman dan sebagai salah satu referensi dalam upaya percepatan untuk mencapai Kabupaten Kepahiang Layak Anak Tahun 2030.

BUPATI KEPAHIANG

ZURDI NATA

Terima Kasih

Dengan penuh syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (RAD PPA) dan Usia di Bawah 19 Tahun ini dapat disusun berkat komitmen dan kerja sama yang baik antara semua pihak. Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Tim Penyusun, Kontributor, dan seluruh pihak yang terlibat sehingga RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun ini dapat diterbitkan. Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

Tim Pengarah

- Bupati Kepahiang
- Wakil Bupati Kepahiang
- Ketua DPRD Kab. Kepahiang
- Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Kepahiang
- Kapolres Kepahiang
- Dandim 0409 Rejang Lebong
- Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kepahiang
- Ketua Pengadilan Agama Kab. Kepahiang

Tim Penyusun

- Tety Sumeri (Cahaya Perempuan Bengkulu)
- Saadah Mardiyati (UIN Fatmawati Soekarno)
- Yecin Apriana (BAPPEDA Kab. Kepahiang)

Koordinator

- Linda Rospita (Kepala Dinas PPKBP3A Kab. Kepahiang)
- M Salihin (Kepala BAPPEDA Kab. Kepahiang)

Kontributor

Cahaya Perempuan Bengkulu: Leksi Oktavia (Direktur), Juniarti Boermansyah (Koordinator), S Parman Z (Staf Advokasi), Eka Fitriani (Staf IT dan Database), Hosani Ramos Hotapea (Staf Lapang); DPPKBP3A Kab. Kepahiang: Sri Kusniaty (Sekretaris), Yulaili (Kabid. PKH PPA); BAPPEDA Kab. Kepahiang Revan Hardiawan (Sekretaris), Harun Basri (Kabid. Ekosos PM).

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra kerja pembangunan kami, Cahaya Perempuan Bengkulu, PERMAMPU dan INKLUSI-DFAT yang telah memfasilitasi penyusunan dokumen ini. Kami berharap agar dokumen RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun ini dapat menjadi pedoman dan acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam kerja kolaborasi untuk upaya percepatan pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun di Kabupaten Kepahiang.

Daftar Isi

Sambutan	iii
Terima Kasih	v
Daftar Isi	vii
Daftar Grafik	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xv
Daftar Singkatan	xvii
 BAB 1	 1
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	9
1.3 Tujuan	14
1.4 Sasaran	16
1.5 Ruang Lingkup	17
 BAB 2	 19
GAMBARAN UMUM DAERAH DAN SITUASI PERKAWINAN ANAK DAN USIA DI BAWAH 19 TAHUN DI KAB. KEPAHANG	
2.1 Profil Umum Kabupaten Kepahiang	19
2.2 Gambaran Demografi, Sosial, dan Ekonomi	22
2.3 Tren Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun	30
2.4 Faktor Penyebab Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun	53

BAB 3	77
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DAN USIA DI BAWAH 19 TAHUN	
3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah terkait Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun	77
3.2 Prinsip Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun	96
3.3 Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun	98
3.4 Pendekatan Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun	103
3.5 Pemetaan Analisis Peran Para Pemangku Kepentingan	115
3.6 Target Capaian Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun	129
 BAB 4	 135
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DAN USIA DI BAWAH 19 TAHUN	
4.1 Penjelasan Komponen Matriks RAD PPA	135
4.2 Matriks Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun	139
 BAB 5	 157
MEKANISME PEMANTAUAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
5.1 Tujuan dan Fungsi Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi	157
5.2 Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi	158
5.3 Mekanisme Pelaksanaan	158
5.4 Pelaporan	159

BAB 6	161
PENUTUP	
6.1 Kesimpulan Umum	161
6.2 Rekomendasi	163
Daftar Pustaka	166

Daftar Grafik

Grafik 1	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) Periode 2021-2023	3
Grafik 2	Perempuan Berstatus Kawin Sebelum Usia 18 tahun Di Provinsi Bengkulu Periode 2021-2024	4
Grafik 3	Permohonan Dispensasi Kawin di Provinsi Bengkulu Periode 2021-2014	5
Grafik 4	Data Perkawinan	31
Grafik 5	Data Pencatatan Perkawinan	32
Grafik 6	Data Perceraian	42
Grafik 7	Faktor Penyebab Perceraian di Kab. Kepahiang Periode 2022-2024	43
Grafik 8	Data Perceraian Umur Di Bawah 19 Tahun	45
Grafik 9	Data Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Tahun 2021-2024	46
Grafik 10	Perkembangan Data Stunting Bengkulu Tahun 2022-2024	48
Grafik 11	Prevalensi Stunting	48
Grafik 12	Prevalensi Stunting Kab. Kepahiang Tahun 2022-2024	49

Grafik 13	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	59
Grafik 14	Garis Kemiskinan Empat Tahun Terakhir	59
Grafik 15	Tren iBangga Kab. Kepahiang	130

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah Desa dan Kelurahan	21
Tabel 2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) di Kab. Kepahiang Tahun 2024	22
Tabel 3	Jumlah Anak Berdasarkan Usia Tahun 2024	23
Tabel 4	Jumlah Fasilitas Sekolah dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan	24
Tabel 5	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2023	24
Tabel 6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2023	25
Tabel 7	Fasilitas Kesehatan	26
Tabel 8	Tenaga Kesehatan	26
Tabel 9	Data Penduduk Berdasarkan Agama	27
Tabel 10	Penduduk Miskin Kab. Kepahiang (Ribu)	29
Tabel 11	Garis Kemiskinan	29
Tabel 12	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Kepahiang	30
Tabel 13	Jumlah Perempuan Usia Subur Menurut Umur Kawin Pertama	33
Tabel 14	Perempuan Usia Subur Menurut Usia Kawin Pertama (%)	34

Tabel 15	Jumlah Perempuan Kawin (10-49 Tahun) Menurut Kelompok Umur	36
Tabel 16	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Kawin	37
Tabel 17	Data Kepala Keluarga Perempuan Menurut Kelompok Umur	37
Tabel 18	Data Kepala Keluarga Laki-Laki Menurut Kelompok Umur	38
Tabel 19	Rekap Permohonan Dispensasi Kawin	39
Tabel 20	Data Perceraian Umur Di Bawah 19 Tahun Periode 2022-2024	40
Tabel 21	Data Perceraian Umur Di Bawah 19 Tahun Periode 2022-2024	44
Tabel 22	Data Kelahiran dan Kematian Bayi Tahun 2022-2024	49
Tabel 23	Analisa Tren Perkawinan Anak	50
Tabel 24	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2021-2023	61
Tabel 25	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2021-2023	61
Tabel 26	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029	89
Tabel 27	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029	92

Tabel 28	Keselarasan Misi RPJPN 2025-2045, RPJMN, RPJMD Provinsi Bengkulu, RPJMD Kab. Kepahiang 2025-2029	94
Tabel 29	Pemetaan Analisa Peran Para Pemangku Kepentingan terkait PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun	119
Tabel 30	Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kepahiang	131

Daftar Gambar

Gambar 1	Kerangka Hukum Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun	10
Gambar 2	Peta Kabupaten Kepahiang	19
Gambar 3	Pohon Masalah Perkawinan Anak	56
Gambar 4	Kerangka Pikir RPJP Nasional 2025-2045	78
Gambar 5	Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 terhadap Perlindungan Hak Asasi Anak	79
Gambar 6	Prioritas Nasional (Asta Cita) Dalam RPJMN 2025-2029	81
Gambar 7	Sasaran, Indikator, Target Prioritas Nasional Empat	85
Gambar 8	Arah Kebijakan Pembangunan (RPJMN, RPJMD Prov. Bengkulu, RPJMD Kab. Kepahiang) 2025-2029	93
Gambar 9	Prinsip dan Pendekatan Stranas PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun	96
Gambar 10	Teori Model Ekologi Bronfenbrener (1994)	105
Gambar 11	Teori Perubahan Sosial Stranas PPA	107
Gambar 12	Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak	108
Gambar 13	Pendekatan Penguatan	110

Gambar 14	Pendekatan Akselerasi	112
Gambar 15	Pendekatan Konsolidasi	114

Daftar Singkatan

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APH	Aparat Penegak Hukum
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
AKR	Angka Kehamilan Remaja
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BK	Bimbingan Konseling
BKR	Bina Keluarga Remaja
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BMA	Badan Musyawarah Adat
BRUS	Bimbingan Remaja Usia Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah

BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i> (tanggung jawab sosial perusahaan)
CU	<i>Credit Union</i>
DPPKBP3A	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
E-PPGBM	Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat
Faskes	Fasilitas Kesehatan
Genre	Generasi Remaja
Germas	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
HAA	Hak Asasi Anak
HAM	Hak Asasi Manusia
IMM	Indeks Modal Manusia
IMR	<i>Infant Mortality Rate</i> (Angka Kematian Bayi)
IKK	Indeks Kedalam Kemiskinan
ILP	Integrasi Layanan Primer
IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPKK	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPHA	Indeks Pemenuhan Hak Anak
IPKA	Indeks Perlindungan Khusus Anak
KBG	Kekerasan Berbasis Gender
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KHA	Konvensi Hak Anak
KIE	Komunikasi Informasi dan Edukasi
KK	Kepala Keluarga
KKL	Kepala Keluarga Laki-Laki
KKP	Kepala Keluarga Perempuan
KLA	Kota/Kabupaten Layak Anak
KP	Kegiatan Prioritas
KPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KUA	Kantor Urusan Agama
KTD	Kehamilan Tak Diinginkan
KRS	Kesehatan Reproduksi dan Seksual
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri

LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	Mahkamah Agung
MAMPU	Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan
Medsos	Media Sosial
MoU	<i>Momerandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman)
MTs	Madrasah Tsanawiyah
OPD	Organisasi Pemerintah Daerah
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
Ornop	Organisasi Non Pemerintah
OSIS	Organisasi Siswa Inter Sekolah
OSSL	<i>One Stop Service and Learning</i> (Pusat Pelayanan dan Pembelajaran)
PA	Pengadilan Agama
PAUD	Pendidikan Usia Dini
PATMBM	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PDAK	Pusat Dukungan Anak dan Keluarga
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung

PHA	Pemenuhan Hak Anak
PIK-R	Pusat Informasi dan Konseling Remaja
PMT	Pemberian Makanan Tambahan
PN	Prioritas Nasional
PP	Program Prioritas
PPA	Pencegahan Perkawinan Anak
PTA	Pengadilan Tinggi Agama
PUG	Pengarusutamaan Gender
PUSKAPA	Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
RAD	Rencana Aksi Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SAPPA Seroja	Strategi Pencegahan Perkawinan Anak melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja

SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SIGA	Sistem Informasi Keluarga
SSGI	Survei Status Gizi Indonesia
SRH	<i>Sexual Reproduction Health</i>
STRANAS	Strategis Nasional
SUSENAS	Survey Sosial Ekonomi Nasional
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
THIS	Tematik, Holistik, Integratif, Spasial
UKM	Usaha Kecil Menengah
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i>
UPTKB	Unit Pelayanan Terpadu Keluarga Berencana
UU	Undang-Undang
YKP	Yayasan Kesehatan Perempuan



BAB 1

PENDAHULUAN

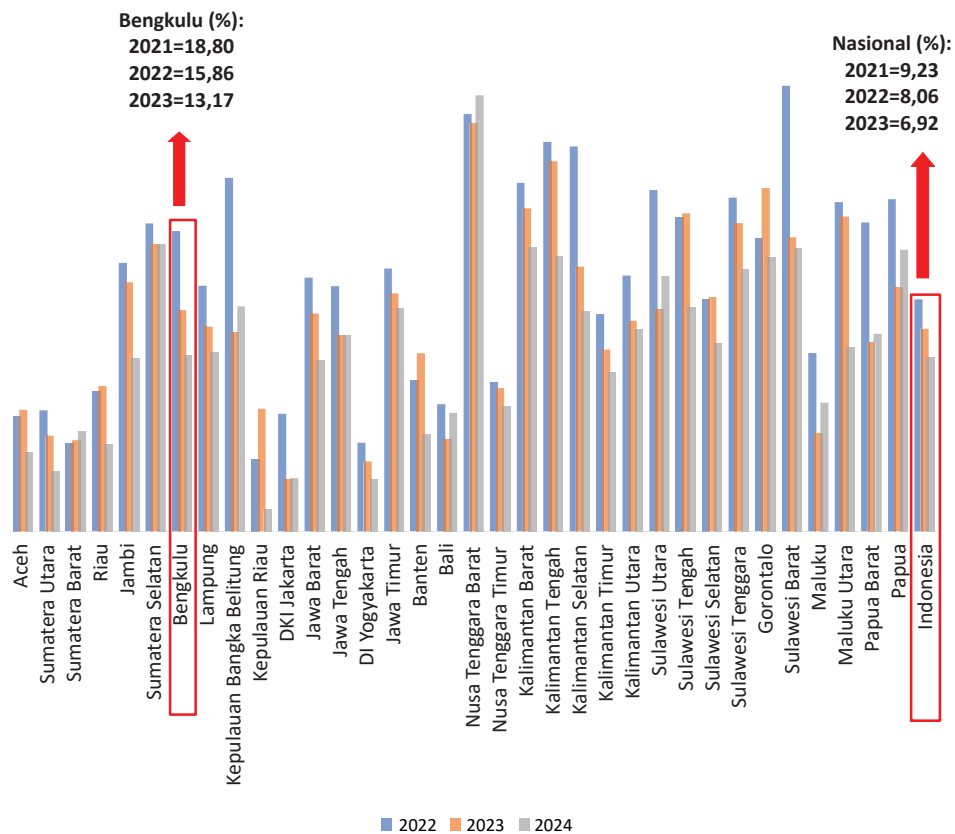
1.1 Latar Belakang

Perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun merupakan sebuah tindakan pelanggaran Hak Asasi Anak (HAA) yaitu hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA); dan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (tindak pidana kekerasan seksual). Praktik perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun merupakan bentuk pengingkaran negara terhadap kerentanan setiap anak, sekaligus pengabaian terhadap hak perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah merevisi batas usia minimum perkawinan bagi perempuan, yang semula usia 16 tahun menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pasal 10 yang mengatur ketentuan perihal jerat pidana (penjara maksimal 9 tahun) bagi pelaku pemaksaan perkawinan.

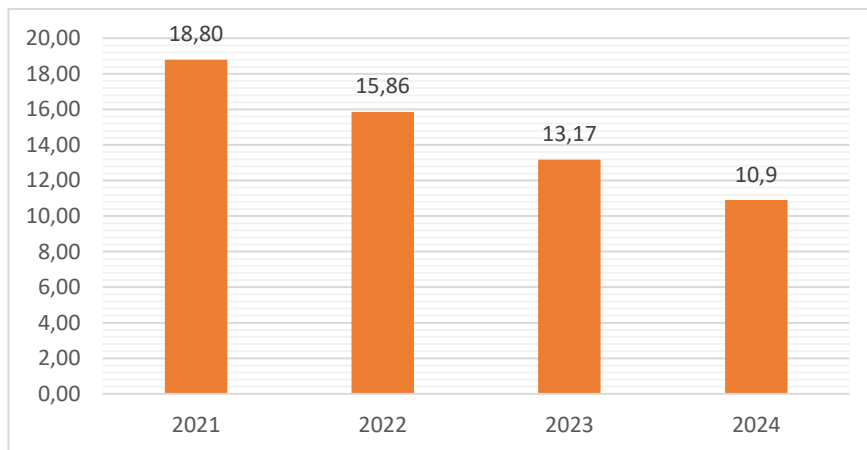
Praktik perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional; Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2021-2023 menunjukkan tren bervariasi di setiap provinsi yang dipengaruhi oleh konteks daerah masing-masing. Secara nasional angka prevalensi perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun mengalami penurunan yang signifikan; tahun 2021 berada di angka 9,23%, tahun 2022 sebesar 8,06%, dan tahun 2023 sebesar 6,92%. Sedangkan angka prevalensi perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun di Provinsi Bengkulu juga menunjukkan tren menurun yang signifikan, meskipun masih berada di atas target nasional. Pada tahun 2021 berada pada angka 18,80%, tahun 2022 sebesar 15,86% (turun sekitar 2,94%), dan pada tahun 2023 sebesar 13,17% (turun sekitar 2,69%), seperti gambar di grafik 1.

Grafik 1 Proporsi Perempuan Umur 20 - 24 Tahun yang Berstatus Kawin
atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun



Sumber: BPS Nasional 2024

Grafik 2 Perempuan Berstatus Kawin Sebelum Usia 18 Tahun
Di Provinsi Bengkulu, Periode 2021 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Apabila dilihat di grafik 2 Jumlah Perempuan Berstatus Kawin Sebelum Usia 18 Tahun di Provinsi Bengkulu dalam periode 2021 – 2024 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 berada pada angka 18,80%, tahun 2022 sebesar 15,86%, pada tahun 2023 sebesar 13,17%, dan tahun 2024 sebesar 10,90%. Rata-rata penurunan sekitar 2,27 – 2,94% per tahun. Konsistensi kerja bersama yang dilaksanakan secara terintegrasi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu, para pemangku kepentingan, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil/organisasi non pemerintah, organisasi anak, dunia usaha, dan media massa dalam pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun; Provinsi Bengkulu akan berpotensi ke depan untuk menyamai target nasional dan TPB/SDGs sebesar 6,94% pada tahun 2030.

Grafik 3 Permohonan Dispensasi Kawin di Provinsi Bengkulu
Periode 2021 - 2024



Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bengkulu

Angka absolut perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun periode 2021 – 2024 di 10 (sepuluh) kabupaten/kota melalui Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Bengkulu total jumlah 3,680 pengajuan. Kabupaten Kepahiang termasuk kabupaten yang tinggi (urutan keempat) menyumbang angka perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun melalui permohonan dispensasi di Pengadilan Agama (PA) dengan total jumlah 484 pengajuan. Jika dilihat dari grafik 3, tren perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun di Provinsi Bengkulu masih menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Selama periode tersebut, tren menurun hanya terjadi di Kota Bengkulu dan di 4 (empat) kabupaten yaitu: Kabupaten Bengkulu Selatan (PA Manna), Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kaur (PA Bintuhan). Sedangkan Kabupaten Kepahiang perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun pada 3 (tiga) tahun pertama trennya menurun; tahun 2021 sebesar 172, tahun 2022 sebesar 113, tahun 2023 sebesar 90, namun pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 109. Penyebab terjadinya kenaikan angka tersebut karena tingginya angka aktifitas seksual sebelum kawin di kalangan anak muda (terutama dalam relasi pacar) dan kekhawatiran orang tua terhadap fenomena perilaku seksual dalam pergaulan anak muda saat ini, sehingga memilih untuk mengawinkan anak-anak mereka yang masih usia sekolah agar terhindar dari perbuatan zina. Faktor penyebab dikeluarkan dispensasi perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun oleh PA Kabupaten Kepahiang antara lain: (1) Kehamilan Tak Diinginkan (KTD) sejumlah 53, (2) Sudah berhubungan seksual sejumlah 158, (3) Persoalan ekonomi sejumlah 3, dan (4) Menghindari zina sejumlah 270.

Kondisi ini, tentunya tidak hanya menghambat pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga berdampak pada tingginya angka putus sekolah pada anak, meningkatnya angka kemiskinan, angka stunting, berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi dan seksual terutama pada anak perempuan; risiko mengalami KTD, aborsi tidak aman, kanker serviks, kanker rahim, dan infeksi menular seksual.

Selain itu perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun berdampak ganda/multi bagi anak perempuan; angka putus sekolah pada anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki sehingga peluang anak perempuan mendapatkan pekerjaan yang layak lebih rendah.

Untuk mengurai persoalan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun tersebut; Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana pembangunan nasional telah mengintegrasikan arah kebijakan (Asta Cita) Presiden Prabowo Subianto dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan 5: Kesenjangan Gender khususnya target 5.3: Menghapuskan semua praktik yang merugikan dan berbahaya bagi perempuan dan anak. Target penurunan angka perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 turun dari 11,2% menjadi 8,74% pada tahun 2024, dan sebesar 6,94% pada tahun 2030 (target TPB/SDGs). Selain itu, juga diharapkan akan berkontribusi pada upaya penurunan kemiskinan yang ditargetkan sekitar 7,00 - 6,50% dan angka prevalensi *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024, sedangkan angka prevalensi *stunting* menjadi nol persen pada tahun 2030 sesuai target SDG's. Meskipun target penurunan angka prevalensi perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun berhasil dicapai, namun komitmen pemerintah terus berlanjut sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMN 2025-2029 (jabaran rinci ada di Bab III).

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menjabarkan arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 ke dalam strategi- strategi yang implementatif melalui penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) yang didukung oleh mitra pembangunan, pakar, akademisi, media, lembaga masyarakat, tokoh agama, dan anak muda. STRANAS PPA terdiri dari lima strategi, yaitu: (1) Optimalisasi Kapasitas Anak, (2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak, (3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan, (4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, dan (5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan.

STRANAS PPA menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun. Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah membuktikan komitmen yang serius terkait persoalan tersebut melalui Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 100.3.3.2/97/DPPKBP3A/2025 tentang Tim Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun di Kabupaten Kepahiang. Regulasi tersebut secara substantif menjelaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

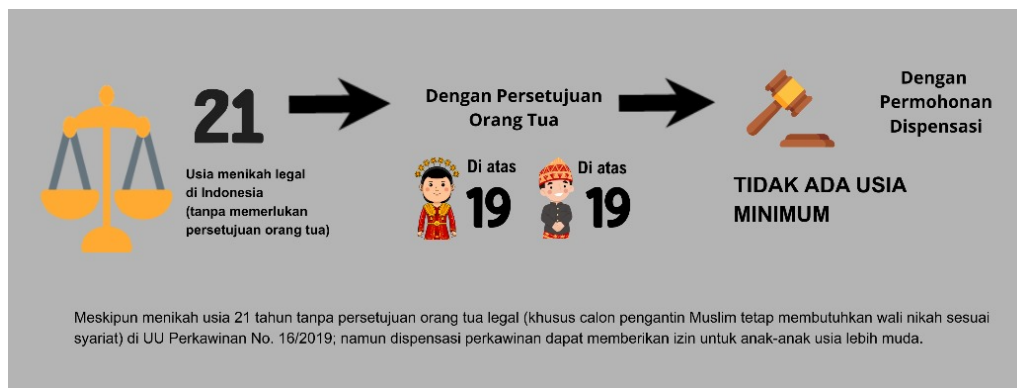
Atas dasar regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepahiang menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (RAD PPA) dan Usia Di Bawah 19 Tahun secara terstruktur, holistik, integratif dan berkelanjutan dengan memperhatikan konteks khas daerah. RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun ini berkaitan dengan arah kebijakan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kepahiang dan kebijakan program/kegiatan lainnya. Harapannya, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi melalui pendekatan kolaborasi antar dinas/instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil/organisasi non pemerintah, organisasi anak, dunia usaha dan media massa akan berkontribusi pada isu prioritas pembangunan diantaranya: penurunan kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan prevalensi *stunting*, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan melibatkan kewajiban hukum pada pemerintah, orang tua, masyarakat, komunitas, dan anak itu sendiri. Sejalan dengan hal ini, kerangka hukum UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 telah memandatkan bahwa batas usia minimum perkawinan dapat dilangsungkan apabila perempuan dan laki-laki telah berusia 19 tahun;

namun di sisi lain memberi ruang bagi anak-anak kawin di usia lebih muda melalui dispensasi kawin di bawah usia minimal 19 tahun melalui putusan pengadilan dengan alasan mendesak.

Gambar 1 Kerangka Hukum
Pencegahan Perkawinan Anak & Usia Di Bawah 19 Tahun¹



Berbagai upaya pemerintah untuk pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun telah diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan mulai dari nasional hingga daerah, seperti berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

¹ Diolah dari www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak, diakses Juni 2025

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6135);

7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 - Lampiran II tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Mengatur Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD dan Renstra), termasuk Integrasi Isu Anak;
17. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Pencegahan Perkawinan Anak;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 467/1023/SJ Tahun 2021 tentang Mendorong Pemerintah Daerah Menyusun RAD Pencegahan Perkawinan Anak dan Mengalokasikan Anggaran dalam APBD;
20. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kepahiang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepahiang;

25. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Kepahiang;

26. Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang No. 100.33.2-25 Tahun 2025 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kepahiang Tahun 2025;

27. Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 100.3.3.2/97/DPPKBP3A/2025 tentang Tim Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun di Kabupaten Kepahiang.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (RAD PPA) dan Usia Di Bawah 19 Tahun adalah sebagai acuan atau panduan terperinci dalam pelaksanaan upaya penurunan angka perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun secara terstruktur, holistik, integratif dan berkelanjutan di Kabupaten Kepahiang.

Tujuan spesifik penyusunan RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun di Kabupaten Kepahiang adalah:

1. Menjamin perlindungan hak-hak anak agar setiap anak di Kabupaten Kepahiang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,

sehat secara fisik, psikis dan sosial, berbudi pekerti, berkarakter dan resilien terhadap berbagai tantangan pembangunan tanpa diskriminasi.

2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun di berbagai tingkatan pemerintah daerah/dinas/OPD, pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil/organisasi non pemerintah, organisasi anak, dunia usaha dan media massa.
3. Memberikan kerangka regulasi dan skema pendanaan yang bersumber dari pemerintah daerah dan sumber pendanaan lain seperti dunia usaha, mitra kerja pembangunan sesuai kebutuhan di berbagai tingkatan kabupaten, desa/kelurahan yang efisiensi dan efektif untuk pelaksanaan RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun.
4. Memberikan kerangka kelembagaan dan koordinasi, peran, dan tanggung jawab setiap dinas/OPD, pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil/organisasi non pemerintah, dan dunia usaha di berbagai tingkatan.
5. Memberikan kerangka pemantauan, pengawasan, dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun dilakukan secara efektif, efisien, dan pencapaian optimal yang menghasilkan daya ungkit terbesar terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

1.4 Sasaran

Sasaran RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yakni Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah meliputi para perencana, pelaksana, gugus tugas dan tim pemantauan, pengawasan dan evaluasi RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun.
2. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:
 - Dinas/Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang
 - Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa
 - Organisasi Keagamaan dan Adat
 - Organisasi Masyarakat Sipil/Organisasi Non Pemerintah
 - Organisasi Anak/Remaja
 - Organisasi Pendidikan
 - Organisasi Kesehatan
 - Dunia Usaha
 - Media Massa
3. Masyarakat adalah suatu kelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (Desa, Kelurahan, dan Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, isteri dan anak atau ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau

keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

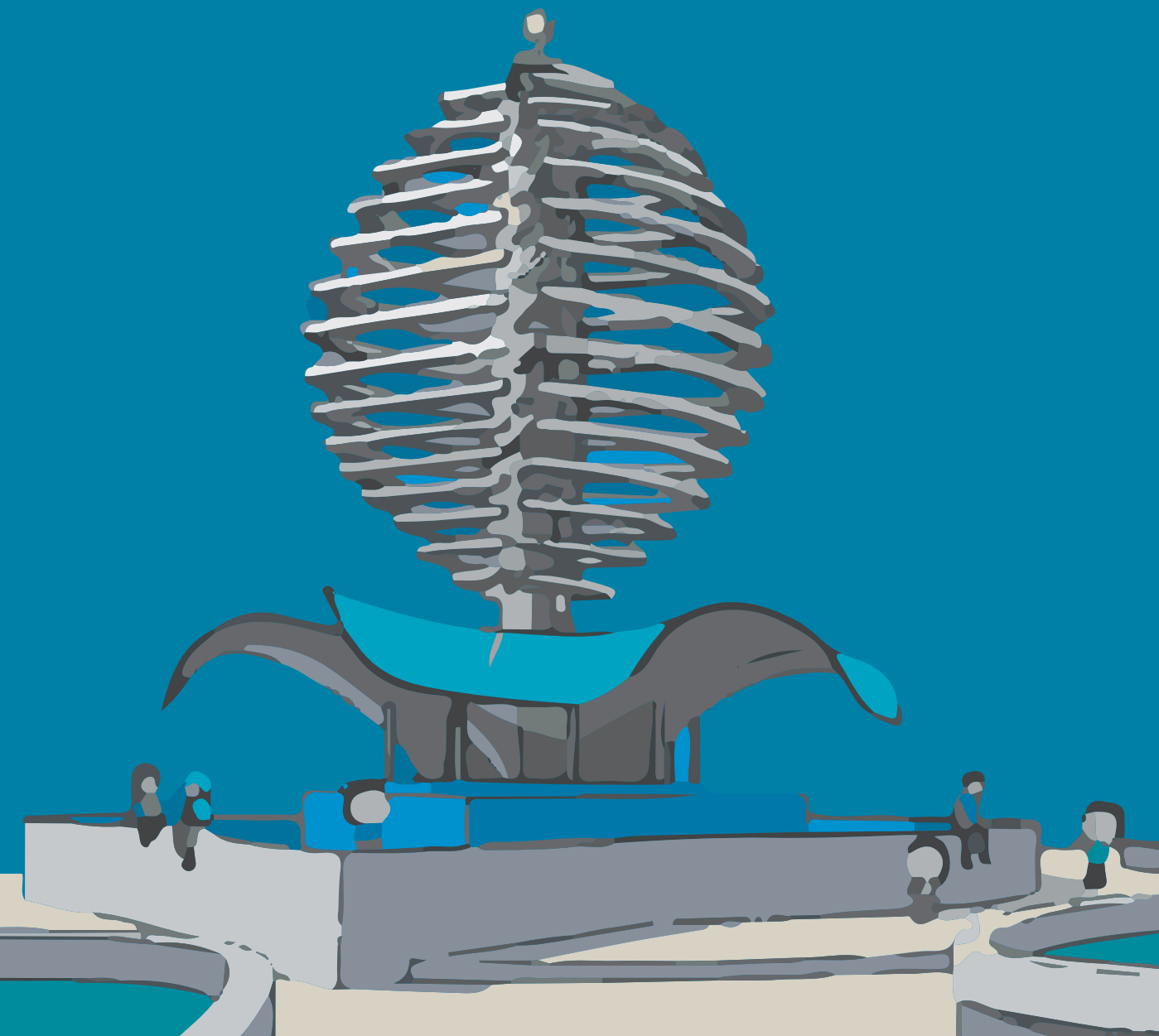
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun Kabupaten Kepahiang meliputi enam bagian. Bagian pertama menjelaskan latar belakang, kerangka hukum, tujuan, dan sasaran. Bagian kedua, gambaran umum daerah dan situasi perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun di Kabupaten Kepahiang. Bagian ketiga, menjelaskan arah kebijakan pembangunan, prinsip, strategi dan pendekatan pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, pemetaan analisis peran para pemangku kepentingan, dan target capaian pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Bagian keempat, menjelaskan RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun beserta matriks.

Bagian kelima, memuat proses pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan terkait pelaksanaan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun integratif dan inklusif. Bagian keenam, merupakan kesimpulan dan rekomendasi untuk pelaksanaan RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun di Kabupaten Kepahiang 2025-2029.

Tugu Kopi
Kabupaten Kepahiang



BAB 2

GAMBARAN UMUM DAERAH DAN SITUASI PERKAWINAN ANAK DAN USIA DI BAWAH 19 TAHUN DI KAB. KEPAHIANG

2.1 Profil Umum Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Bengkulu. Kepahiang awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Pada tanggal 7 Januari 2004, Kepahiang di resmikan menjadi Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Kepahiang dan Lebong.

Gambar 2 Peta Kabupaten Kepahiang



Sumber: Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Kepahiang memiliki Moto: Alami (Asri Laksana Emas dan Intan), yang memiliki luas 710,11 km², secara geografis berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding - Kabupaten Rejang Lebong di sebelah utara; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat - Provinsi Sumatera Selatan; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung - Kabupaten Bengkulu Tengah; dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati - Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu - Kabupaten Rejang Lebong.²

Secara administratif Kabupaten Kepahiang terdiri dari 8 kecamatan, 105 desa dan 12 kelurahan, yaitu: Kecamatan Muara Kemumu yang terdiri dari 8 desa. Kecamatan Bermani Ilir yang terdiri dari 18 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Seberang Musi yang terdiri dari 13 desa. Kecamatan Tebat Karai yang terdiri dari 13 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Kepahiang yang terdiri dari 16 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan Kabawetan yang terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Ujan Mas yang terdiri dari 16 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Merigi yang terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan.

² Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu

Tabel 1 Jumlah Desa dan Kelurahan

Kecamatan	Desa	Kelurahan
Muara kemumu	8	NA
Bermani Ilir	18	1
Seberang Musi	13	NA
Tebat karai	13	1
Kepahiang	16	7
Kabawetan	14	1
Ujan Mas	16	1
Merigi	7	1
JUMLAH	105	12

Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka Tahun 2025

Kabupaten yang memiliki udara yang sejuk ini berada pada ketinggian wilayah 250 –1 600 mdpl di pegunungan Bukit Barisan, memiliki kekayaan alam seperti: Kebun Teh Kabawetan (~600–1.000 m dpl), peninggalan kolonial Belanda; Air Terjun Curug Embun (~90 m); Air Terjun Sengkuang, Curug Terombon, dan TWA Bukit Hitam.

2.2 Gambaran Demografi, Sosial, dan Ekonomi

2.2.1 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang akhir tahun 2024 tercatat sebanyak 156.353 jiwa, yang terdiri dari 80.353 laki – laki dan 75.380 perempuan, sedangkan tahun 2023 tercatat sebanyak 154.651 jiwa (78.924 laki – laki dan 74.308 perempuan).³

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)
di Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	6.454	6.160	12.614
5–9	6.258	5.836	12.094
10–14	6.076	5.793	11.869
15–19	6.190	5.821	12.011
20–24	6.372	6.065	12.437
25–29	6.615	6.322	12.937
30–34	6.509	5.952	12.461
35–39	6.552	6.211	12.763
40–44	6.059	5.797	11.856
45–49	6.075	5.712	11.787
50–54	5.053	4.837	9.890
55–59	4.218	3.882	8.100
60–64	3.246	2.968	6.214
65–69	2.217	2.055	4.272
70–74	1.419	1.346	2.765
75+	1.060	1.223	2.283
Kabupaten Kepahiang	80.373	75.980	156.353

Sumber: Badan Pusat Statistik

³ Website BPS Kabupaten Kepahiang, diakses Juni 2025

Dari data ini jika kita pilah anak usia 0-19 tahun akan didapat sejumlah 48.588 anak atau 31.08% dari jumlah penduduk, dengan persentase perempuan 48,59 % (23.610 orang) dan laki-laki 51,41% (24.978 orang), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Jumlah Anak Berdasarkan Usia tahun 2024

Usia	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Persentase dari Jumlah Penduduk
0-4	6.160	6.454	12.614	8,07
5-9	5.836	6.258	12.094	7,74
10-14	5.793	6.076	11.869	7,59
15-19	5.821	6.190	12.011	7,68
Total Anak	23.610	24.978	48.588	31,08

Sumber: Diolah dari Data BPS kepahiang.go.id

2.2.1 Sosial

Keadaan sosial penduduk Kabupaten Kepahiang digambarkan dalam beberapa variabel antara lain pendidikan, kesehatan, agama serta fasilitas layanan sosial. Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang memiliki gedung sekolah baik negeri maupun swasta sebanyak 273 sekolah yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) dengan total siswa belajar 31.071 orang. Dari sisi perkembangan pendidikan, secara umum di Kabupaten Kepahiang akan disajikan dalam tabel-tabel data berikut tentang jumlah sarana pendidikan, APM dan APS di daerah ini.

**Tabel 4 Jumlah Fasilitas Sekolah dan Murid
Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Lembaga	Sekolah	Murid
TK	87	2.520
RA	11	315
SD	103	12.292
MI	11	2.614
SMP	30	5.324
MTS	11	2.088
SMA	8	2.921
SMK	6	1.885
MA	6	1.112
TOTAL	273	31.071

Sumber: Kepahiang dalam angka tahun 2025 (BPS kepahiang.go.id)

Tabel 5 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	99,93	99,52	99,73
SMP	81,30	84,93	83,14
SMA	59,19	70,98	65,17
PT	10,42	7,66	9,11

Sumber: Kepahiang dalam angka tahun 2025, (BPS kepahiang.go.id)

Tabel 6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
7-12	99,93	99,93	99,93
13-15	100,00	92,83	96,36
16-18	65,28	73,39	69,39
19-24	20,15	21,07	20,59

Sumber: Kabupaten Kepahiang dalam Angka tahun 2025 (BPS kepahiang.go.id)

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepahiang. Pada tahun 2024 terdapat 1 Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Sedangkan fasilitas kesehatan lainnya yakni Poliklinik 6 unit, Puskesmas 14 unit, Puskesmas Pembantu 30 unit. Dengan Tenaga Kesehatan yang dimiliki sejumlah 763 orang, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7 Fasilitas Kesehatan

Kecamatan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
Muara kemumu	NA	NA	1	3
Bermani Ilir	NA	NA	3	6
Seberang Musi	NA	NA	1	3
Tebat karai	NA	NA	2	3
Kepahiang	1	5	2	4
Kabawetan	NA	NA	2	3
Ujan Mas	NA	1	2	5
Merigi	1	NA	1	3
JUMLAH	2	6	14	30

Sumber: Kabupaten Kepahiang dalam Angka tahun 2025 (BPS kepahiang.go.id)

Tabel 8 Tenaga Kesehatan

Kecamatan	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keteknisan Medis
Muara Kemumu	2	20	21	2	2	1	1	NA
Bermani Ilir	7	27	51	7	9	4	5	2
Seberang Musi	3	22	27	1	4	2	2	NA
Tebat Karai	2	33	35	2	10	3	8	1
Kepahiang	40	32	61	10	12	3	7	4
Kabawetan	1	25	44	4	10	1	5	3
Ujan Mas	3	18	29	2	3	2	3	NA
Merigi	3	44	48	6	12	4	6	2
JUMLAH	61	221	316	34	62	20	37	12

Sumber: Kabupaten Kepahiang dalam Angka tahun 2025 (BPS kepahiang.go.id)

Untuk melayani kesehatan seluruh penduduk, Kabupaten Kepahiang memiliki 61 orang tenaga medis, 221 tenaga keperawatan, 316 Tenaga kebidanan, 37 orang Tenaga Kesehatan Gizi, 20 orang Tenaga Kesehatan Lingkungan, 34 orang Tenaga Kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat 62 orang. Fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di kabupaten Kepahiang berupa: 2 buah Rumah sakit, 6 poliklinik, 14 buah Puskesmas, 30 Puskesmas pembantu.⁴

Jumlah agama yang dianut penduduk Kabupaten Kepahiang ada lima yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Diantara agama-agama tersebut, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbesar (99.22 %).

Tabel 9 Data Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Pemeluk	Persentase
ISLAM	15,5135	99,48
PROTESTAN	377	0,24
KATOLIK	203	0,13
HINDU	153	0,10
BUDHA	77	0,05

Sumber: Kabupaten Kepahiang dalam Angka Tahun 2025 (BPS kepahiang.go.id)

⁴ Website BPS Kabupaten Kepahiang, diakses Juni 2025

2.2.3 Ekonomi

Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) sejak tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi dari 75,59 di tahun 2021, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 74,47% dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023 menjadi 75,73 %. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami fluktuasi sejak tahun 2021 sejumlah 1,89%, naik menjadi 2,92 % pada tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 2,41%.⁵

Dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan data dari BPS di tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kepahiang 2,13 sedangkan indeks keparahan kemiskinan 0,49. Gambaran penduduk miskin di Kabupaten Kepahiang sejak tahun 2019-2023 masih sekitaran angka 20.000 an orang, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, namun garis kemiskinan 488.445 masih cukup memprihatinkan. Untuk lebih jelasnya tergambar dalam tabel-tabel berikut ini.

⁵ Data terakhir tahun 2023 di Website BPS Kabupaten Kepahiang, diakses Juni 2025

Tabel 10 Penduduk Miskin Kabupaten Kepahiang (dalam ribu)

Tahun	Jumlah
2019	20,18
2020	20,27
2021	20,94
2022	20,73
2023	20,32
2024	18,73

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel 11 Garis Kemiskinan

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	323.333	21,75	16,31
2017	348.238	21,47	15,95
2018	361.281	19,58	14,42
2019	374.568	20,18	14,74
2020	396.184	20,27	14,69
2021	410.569	20,94	14,83
2022	433.660	20,73	14,53
2023	465.292	20,32	14,12
2024	488.445	18,73	12,90

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 12 Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) Kabupaten Kepahiang

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2016	1,81	0,30
2017	1,89	0,36
2018	2,33	0,57
2019	2,54	0,75
2020	1,90	0,37
2021	1,62	0,36
2022	2,20	0,50
2023	1,87	0,42
2024	2,13	0,49

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.3. Tren Perkawinan Anak dan Di Bawah Usia 19 Tahun

Definisi anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu, “Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan anak kemudian diwujudkan dengan berlakunya UU No.16 Tahun 2019 yang mengubah pasal tentang usia minimum perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, usia minimum kawin bagi perempuan dan laki-laki telah dinaikkan dari usia 16 tahun menjadi usia 19 tahun⁶. Oleh karena itu tren perkawinan anak akan memotret dan menganalisa data perkawinan formal anak di bawah usia 19 tahun.

Berdasarkan data Pusat Kemendagri pada tahun 2024 yang diolah tahun 2025, pada tahun 2024 terdapat 156.353 penduduk; laki-laki: 80.373 dan perempuan 75.980, dengan 74.788 (47,8%) telah kawin. Dari jumlah tersebut, 31.371 tidak memiliki akta perkawinan. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa legalitas perkawinan di Kabupaten Kepahiang masih rendah, karena masih terdapat 41.92 % perkawinan belum tercatat.

Grafik 4 Data Perkawinan Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2025



Sumber: PTA Bengkulu

⁶ UNICEF&BPS, 2020, *Percegahan Kawin Anak; Percepatang yang Tidak Bisa di Tunda*.

Grafik 5 Data Pencatatan Perkawinan Kab. Kepahiang Tahun 2024



Sumber: PTA Bengkulu

Tingkat legalitas perkawinan yang masih rendah, terdapat 41,92 % perkawinan belum tercatat secara resmi ini dapat memengaruhi hak-hak sipil, seperti akta kelahiran anak, warisan, akses bantuan pemerintah. Di sisi lain dari data ini terdapat kemungkinan besar terjadinya perkawinan anak; Tingginya angka perkawinan tanpa akta bisa berkaitan dengan praktik perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.

Data BPS Kepahiang tahun 2024 memperlihatkan 6.94 % perempuan usia 20–24 tahun di Kepahiang yang tercatat kawin atau hidup bersama sejak umur usia 18 tahun. Meskipun angka ini lebih kecil dari data se-Provinsi Bengkulu yang berjumlah 10.9 %, namun fakta ini menunjukkan bahwa perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun masih menjadi isu penting di Kabupaten Kepahiang. Isu ini diperjelas dan diperkuat dengan data SIGA BKKBN pada indikator keluarga yang perempuan usia subur kawin pertama sebelum usia 19 tahun

pada tahun 2022 terdapat 6.756 kasus kawin pertama di usia anak (<19 tahun), mencapai 29,35 % dari total kawin pertama. Pada tahun 2023 terdapat 6.719 kasus atau 29,38 %, sedangkan pendataan pada tahun 2024 sejumlah 4.658 atau sejumlah 20,77 %.⁷. Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 13 Jumlah Perempuan Usia Subur Menurut Umur Kawin Pertama

Kecamatan	2022		2023		2024	
	< 19 Tahun	≥ 19 Tahun	≥ 19 Tahun	≥ 19 Tahun	≥ 19 Tahun	≥ 19 Tahun
BERMANI ILIR	703	1.847	690	1.803	520	1.857
UJAN MAS	1.553	2.547	1.526	2.552	1.051	2.809
TEBAT KARAI	614	1.720	586	1.654	465	1.751
KEPAHIANG	1.488	4.637	1.628	4.829	1.145	5.160
MERIGI	560	1.240	519	1.159	243	1.506
KEBAWETAN	697	1.765	654	1.760	546	1.841
SEBERANG MUSI	371	953	355	890	319	978
MUARA KEMUMU	770	1.555	761	1.507	369	1.867
Jumlah	6.756	16.264	6.719	16.154	4.658	17.769

Sumber: SIGA BKKBN diakses Agustus 2025

⁷ Data SIGA BKKBN diakses Agustus 2025.

Jika kita lihat persentase Perempuan yang kawin pertama sebelum usia 19 tahun, maka kerentanan kawin anak dan di bawah 19 tahun berdasarkan data 3 tahun terakhir, kerentanan tertinggi dapat terjadi di Kecamatan Ujan Mas, diikuti Seberang Musi dan Kabawetan. Menarik di sini dua kecamatan yaitu Kecamatan Kemumu dan Merigi ditemukan penurunan tajam pada tahun 2024. Penurunan ini bisa disebabkan berbagai faktor, seperti pendataan di tahun 2022 dan 2023 lebih komprehensif dari tahun 2024 sehingga data di awal lebih maksimal dari data terakhir, mengingat data tahun 2022 dan 2023 di dua kecamatan ini cukup tinggi menyentuh angka 30 %. Untuk lebih jelasnya tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 14 Perempuan Usia Subur Menurut Usia Kawin Pertama (dalam persen)

Kecamatan	2022		2023		2024	
	%>19 Th	%<19 Th	%>19 Th	%<19 Th	%>19 Th	%<19 Th
Bermani Ilir	27,57	72,43	27,68	72,32	21,88	78,12
Ujan Mas	37,88	62,12	37,42	62,58	27,23	72,77
Tebat Karai	26,31	73,69	26,16	73,84	20,98	79,02
Kepahiang	24,29	75,71	25,21	74,79	18,16	81,84
Merigi	31,11	68,89	30,93	69,07	13,89	86,11
Kebawetan	28,31	71,69	27,09	72,91	22,87	77,13
Seberang Musi	28,02	71,98	28,51	71,49	24,60	75,40
Muara Kemumu	33,12	66,88	33,55	66,45	16,50	83,50
Jumlah	29,35	70,65	29,38	70,62	20,77	79,23

Sumber: SIGA BKKBN diakses Agustus 2025

Jika kita amati pendataan kepala keluarga (KK) sebagai indikator keluarga yang terencana, data SIGA BKKBN menggambarkan bahwa dari 40.464 kepala keluarga yang terdata di Kabupaten Kepahiang, terdata 839 KK atau sejumlah 2,07% kepala keluarga yang belum kawin dan 2.476 atau sejumlah 6.12 % kepala keluarga yang bercerai hidup dengan pasangannya. Diasumsikan kepala keluarga yang belum kawin merupakan KK yang belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan secara tercatat, salah satunya adalah faktor usia yang belum memenuhi persyaratan atau kawin saat usia anak. Hal ini dikuatkan dengan data usia perkawinan pertama perempuan dari 40.464 KK, terdapat 22.430 perempuan yang sudah kawin atau sejumlah 55,43% dengan usia perkawinan muda 10-19 tahun sejumlah 116 orang atau sejumlah 0,51 % perkawinan anak perempuan. (lihat tabel 15 Jumlah Perempuan Kawin 10-49 Tahun Menurut Kelompok Umur). Tingginya KK *single parent* yang cerai hidup hingga 6,12 % (lihat tabel 16) dapat diasumsikan menjadi salah satu kondisi yang mendorong orang tua yang *single parent* untuk mengawinkan anaknya di usia muda agar berkurang beban kepala keluarga. Sehingga ditemukan KK yang masih dalam rentang usia anak <15-19 tahun. (lihat tabel 17).

Dari semua KK yang terdata 5.726 diantaranya merupakan kepala keluarga perempuan atau sejumlah 14.15%. Di mana 2,60 % dari Kepala Keluarga Perempuan tersebut berusia sangat muda dari usia < 15 hingga usia 24 tahun. (Terperinci lihat tabel 17, 18 dan 19). Data ini cukup memprihatinkan dan butuh perhatian serius semua pihak, prevalensi perceraian akibat kawin di usia anak mencapai angka yang cukup tinggi lebih dari 14,5% jika ditambahkan dengan

kepala keluarga laki-laki yang berusia di bawah 19 tahun sejumlah 44 orang menjadi 15 %. Jika terjadi 100 kasus perkawinan anak, maka 15 akan berakhir pada perceraian, yang berimbas pada peminggiran atau penelantaran hak perempuan dan anak.

Tabel 15 Jumlah Perempuan Kawin (10-49 Tahun) Menurut Kelompok Umur

PERIODE: s.d 2024

WILAYAH: Kabupaten Kepahiang

KODE	KECAMATAN	JUMLAH WANITA KAWIN	KELOMPOK UMUR															
			10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5=4/2*100	6	7=6/2*100	8	9=8/2*100	10	11=10/2*100	12	13=12/2*100	14	15=14/2*100	16	17=16/2*100	18	19=18/2*100
01	BERIANILIR	2.377	0	0,00	12	0,50	108	4,54	317	13,34	435	18,30	547	23,01	493	20,74	465	19,56
02	LIAN MAS	3.860	0	0,00	22	0,57	215	5,57	588	15,18	881	17,90	747	19,35	818	21,19	781	20,23
03	TEBAT KARAI	2.216	0	0,00	10	0,45	97	4,38	276	12,45	387	17,46	471	21,25	482	21,75	493	22,25
04	KEPAHIANG	6.307	2	0,03	22	0,35	200	3,17	730	11,57	1.188	18,84	1.370	21,72	1.512	23,97	1.283	20,34
05	MENGI	1.746	0	0,00	16	0,91	60	3,43	225	12,86	292	16,70	364	20,81	430	24,59	382	20,70
06	KEBAWETAN	2.388	1	0,04	13	0,54	153	6,41	400	16,75	434	18,17	448	18,76	478	20,02	461	19,30
07	SEBERANG MUSI	1.297	0	0,00	4	0,31	70	5,40	159	12,26	265	20,43	274	21,13	287	22,13	238	18,35
08	MUARA KEMUMU	2.236	0	0,00	14	0,63	130	5,81	278	12,48	388	17,80	487	20,88	511	22,85	437	19,54
JUMLAH TOTAL		22.430	3	0,01	113	0,50	1.033	4,61	2.972	13,25	4.090	18,23	4.688	20,90	5.011	22,34	4.520	20,15

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

Tabel 16 Jumlah Kepala Keluarga (KK) Menurut Status Perkawinan

PERIODE : s.d 2024

WILAYAH : Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	STATUS PERKAWINAN							
			BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/3*100	8	9=8/3*100	10	11=10/3*100
01	BERMANI ILIR	4,470	132	2.95	3,387	75.77	317	7.09	634	14.18
02	UJAN MAS	6,689	97	1.45	5,415	80.95	318	4.75	859	12.84
03	TEBAT KARAI	4,213	73	1.73	3,250	77.14	281	6.67	609	14.46
04	KEPAHIANG	11,595	262	2.26	9,147	78.89	737	6.36	1,449	12.50
05	MERIGI	3,247	80	2.46	2,523	77.70	225	6.93	419	12.90
06	KEBAWETAN	4,037	42	1.04	3,378	83.68	147	3.64	470	11.64
07	SEBERANG MUSI	2,137	34	1.59	1,795	84.00	113	5.29	195	9.12
08	MUARA KEMUMU	4,076	119	2.92	3,064	75.17	338	8.29	555	13.62
JUMLAH TOTAL		40,484	839	2.07	31,959	78.98	2,476	6.12	5,190	12.83

Sumber: SIGA BKKBN diakses September 2025

Tabel 17 Data Kepala Keluarga Perempuan Menurut Kelompok Umur

PERIODE: s.d 2024

WILAYAH: Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA PEREMPUAN	KELOMPOK UMUR											
			< 15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	BERMANI ILIR	682	0	2	8	26	33	37	39	51	69	70	86	261
02	UJAN MAS	874	1	2	23	29	39	39	49	63	80	110	123	316
03	TEBAT KARAI	661	0	1	8	17	23	27	42	49	67	84	88	255
04	KEPAHIANG	1,755	4	6	36	65	101	116	141	148	184	247	215	492
05	MERIGI	523	1	7	10	24	18	37	49	40	55	67	70	145
06	KEBAWETAN	451	1	2	7	8	9	13	20	30	37	49	67	208
07	SEBERANG MUSI	218	0	1	4	5	11	14	19	17	17	20	33	77
08	MUARA KEMUMU	562	0	4	21	20	21	35	50	59	66	68	56	162
JUMLAH TOTAL		5,726	7	25	117	194	255	318	409	457	575	715	738	1,916

Sumber: SIGA BKKBN diakses September 2025

Tabel 18 Data Kepala Keluarga Laki-Laki Menurut Kelompok Umur

PERIODE : s.d 2024

WILAYAH : Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI	KELOMPOK UMUR											
			< 15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	BERMANI ILIR	3,788	0	9	43	165	368	507	566	552	477	376	290	435
02	UJAN MAS	5,815	0	5	111	359	605	743	811	862	701	599	419	600
03	TEBAT KARAI	3,552	1	6	48	165	300	478	503	530	439	356	314	412
04	KEPAHIANG	9,840	0	8	90	468	928	1,243	1,442	1,473	1,221	1,076	796	1,095
05	MERIGI	2,724	0	2	43	134	252	326	402	404	349	275	239	298
06	KEBAWETAN	3,586	0	8	57	240	362	463	451	518	426	301	314	446
07	SEBERANG MUSI	1,919	0	0	21	81	187	266	302	286	208	186	162	220
08	MUARA KEMUMU	3,514	0	5	64	204	337	505	539	527	398	297	272	366
JUMLAH TOTAL		34,738	1	43	477	1,816	3,339	4,531	5,016	5,152	4,219	3,466	2,806	3,872

Sumber: SIGA BKKBN diakses Agustus 2025

Di sisi lain berdasarkan data di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kepahiang terdapat permohonan dispensasi perkawinan yang tercatat pada tahun 2021 sejumlah 172 permohonan, tahun 2022 sejumlah 115 permohonan, tahun 2023 sejumlah 90 permohonan dan 109 permohonan pada tahun 2024 (Lihat tabel 19). Angka ini memperlihatkan bahwa praktik perkawinan anak tidak hanya berlangsung dalam lingkup sosial, tetapi juga mendapat legitimasi melalui jalur hukum dispensasi.

Tabel 19 Rekap Permohonan Dispensasi Kawin

No.	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Dispensasi Kawin			
			Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	PTA BENGKULU	PA MANNA	224	209	209	83
2	PTA BENGKULU	PA KEPAHANG	172	113	90	109
3	PTA BENGKULU	PA ARGA MAKMUR	164	140	140	149
4	PTA BENGKULU	PA TAIS	125	113	113	154
5	PTA BENGKULU	PA BENGKULU	115	107	107	79
6	PTA BENGKULU	PA CURUP	82	80	80	82
7	PTA BENGKULU	PA MUKOMUKO	80	64	64	36
8	PTA BENGKULU	PA LEBONG	76	49	49	25
9	PTA BENGKULU	PA BINTUHAN	60	49	49	40

Sumber: PTA Bengkulu

Jika kita sandingkan dengan data KB PDAK Pusat Kemendagri di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2024, diasumsikan terdapat 138 kasus kawin anak atau sejumlah 276 anak sudah kawin tahun 2024, maka terdapat selisih kawin anak dan permohonan kawin sejumlah 29 kasus (21 %) perkawinan anak atau berpotensi terjadi di luar mekanisme resmi, akibatnya 58 anak kawin tidak tercatat.

Berdasarkan data PA Kabupaten Kepahiang tahun 2024 sejumlah 109 permohonan dispensasi kawin, semuanya dikarenakan pasangan sudah melakukan hubungan seksual. Selama 4 tahun terakhir Kabupaten Kepahiang mencatat 478 permohonan dispensasi kawin dikarenakan sudah melakukan hubungan seksual. Data ini sangat memprihatinkan diasumsikan 500-an anak < 19 tahun bahkan lebih telah melakukan hubungan seksual sebelum kawin dan di usia di mana sistem reproduksi mereka belum memadai. Ini perlu menjadi perhatian serius, bagi orang tua, tokoh agama, lembaga pendidikan maupun lembaga kesehatan di Kabupaten Kepahiang untuk berjejaring bersama mencegah anak-anak melakukan hubungan seksual di usia muda, yang akan berimbas kepada merugikan anak itu sendiri, lebih khusus adalah anak perempuan.

Tabel 20 Rekap Permohonan Dispensasi Kawin di Kepahiang
Periode 2021-2024

No.	Tingkat Pertama	Dispensasi Kawin				Penyebab
		Tahun				
		2021	2022	2023	2024	
1	PA Kepahiang	166	113	90	109	Sudah melakukan hubungan seksual

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang

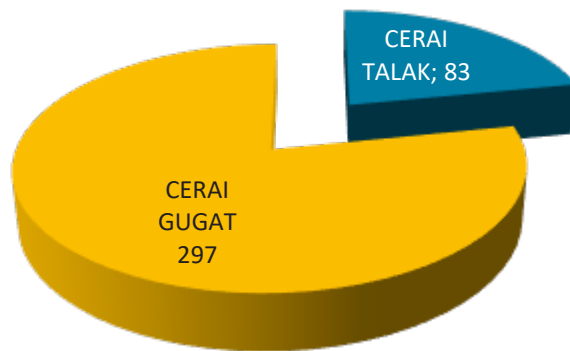
Jika permohonan dispensasi kawin tidak diperoleh, maka akan berdampak pada perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat memiliki dampak terhadap status perkawinan tidak sah secara negara, kesulitan dalam mengurus hak waris dan harta bersama, dan anak bisa kehilangan hak perdata lengkap karena anak hasil perkawinan siri tidak otomatis mendapat akta kelahiran dengan nama ayah (harus lewat pengakuan anak atau Isbat Kawin).

Dampak lain, anak sering mendapat stigma sosial, kesulitan mengakses sekolah atau layanan publik karena tidak memiliki dokumen sah. Perempuan menjadi lebih rentan disia-siakan, karena tidak ada perlindungan hukum yang kuat. Sulit mengakses BPJS, tunjangan keluarga, atau fasilitas lain yang memerlukan bukti sah perkawinan. Jika terjadi perceraian, perempuan tidak bisa menuntut nafkah atau harta gono-gini secara legal. Sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak akan menjadi jargon kosong, kalau kita tidak memulai dengan mencegah hubungan seksual anak hingga mencegah perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.

Jika kita lihat data Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bengkulu; Kabupaten Kepahiang mencatat 380 perkara perceraian pada tahun 2024 (83 cerai talak dan 297 cerai gugat). Cerai gugat merupakan kasus mayoritas dalam perkara perceraian di mana cerai gugat diajukan oleh pihak perempuan yang terpinggirkan atau dirugikan dalam sebuah perkawinan.

Perceraian juga lebih mungkin terjadi pada perkawinan tidak tercatat karena prosesnya tanpa mediasi resmi sebagaimana permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Lagi-lagi kenyataan ini sangat merugikan bagi perempuan.

Grafik 6 Data Perceraian Di Kabupaten Kepahiang

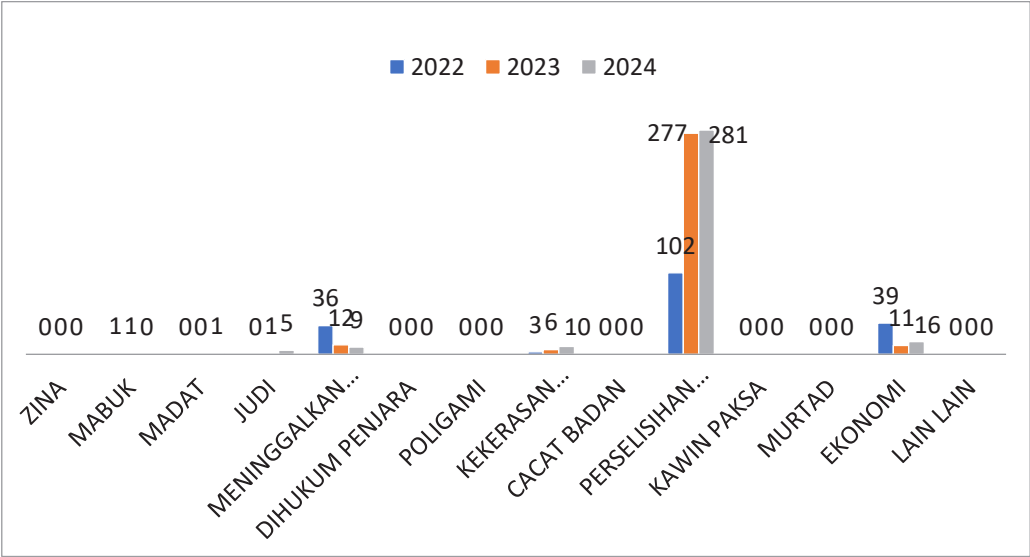


Sumber PTA Bengkulu

Jika kita rinci lagi data perceraian selama tiga tahun terakhir berdasarkan faktor penyebab perceraian yang didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus; dari 102 kasus pada tahun 2022 meningkat menjadi 277 kasus pada tahun 2023 hingga mencapai 281 kasus pada tahun 2024. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sering terjadi pada perkawinan usia muda, di mana kedua pasangan atau salah satu pasangan dalam kondisi belum matang secara emosi. Peningkatan faktor penyebab perceraian juga terjadi pada faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari 3 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 6 kasus pada tahun 2023 dan

terus meningkat menjadi 10 kasus pada tahun 2024. Kedua faktor penyebab perceraian terkait dengan tingkat kematangan emosional. Pasangan yang kawin muda yang belum matang secara emosional menjadi pemicu signifikan dalam kasus ini. Sehingga perkawinan di usia anak dan di bawah 19 tahun diasumsikan menjadi penyumbang tingginya kasus perceraian di Kabupaten Kepahiang.

Grafik 7 Faktor Penyebab Perceraian di Kabupaten Kepahiang
Periode 2022 - 2023



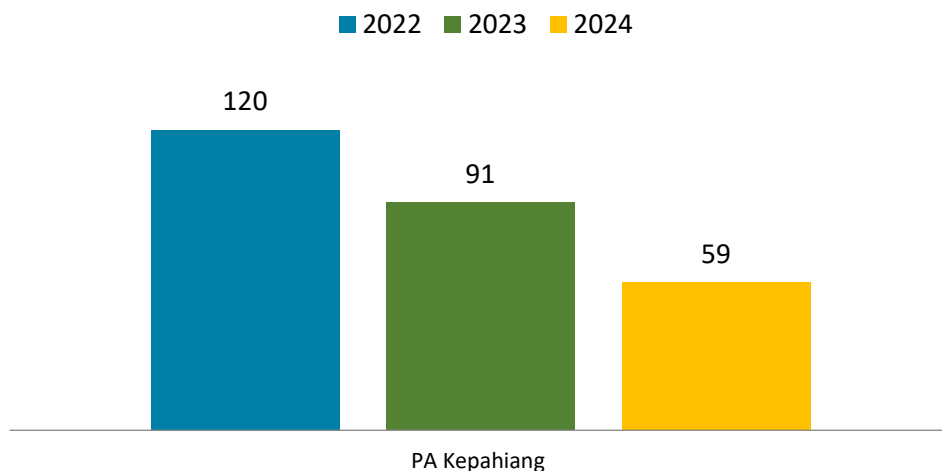
Sumber: Diolah dari data PTA Bengkulu

Asumsi bahwa perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun sebagai penyumbang kasus perceraian di Kabupaten Kepahiang, dapat dilihat dari data kasus perceraian selama 3 tahun terakhir sebagaimana tabel di bawah ini, yang diajukan oleh pasangan yang berusia di bawah 19 tahun, sejumlah 270 kasus perceraian. Data ini dari perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun yang tercatat, bagaimana dengan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun yang tidak tercatat? Perceraian bukan hanya merugikan anak hasil perkawinan tapi juga anak perempuan yang melakukan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, bisa mengalami tekanan psikologi, ekonomi bahkan tekanan sosial. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat yang berkewajiban menjaga hak-hak anak; dituntut peran yang lebih serius menyikapi hal ini.

Tabel 21 Data Perceraian Umur Di Bawah 19 Tahun
Periode 2022-2024

No	Nama PA	Tahun			Penyebab
		2022	2023	2024	
1	PA Kepahiang	120	91	59	Terjadinya perselisihan secara terus menerus

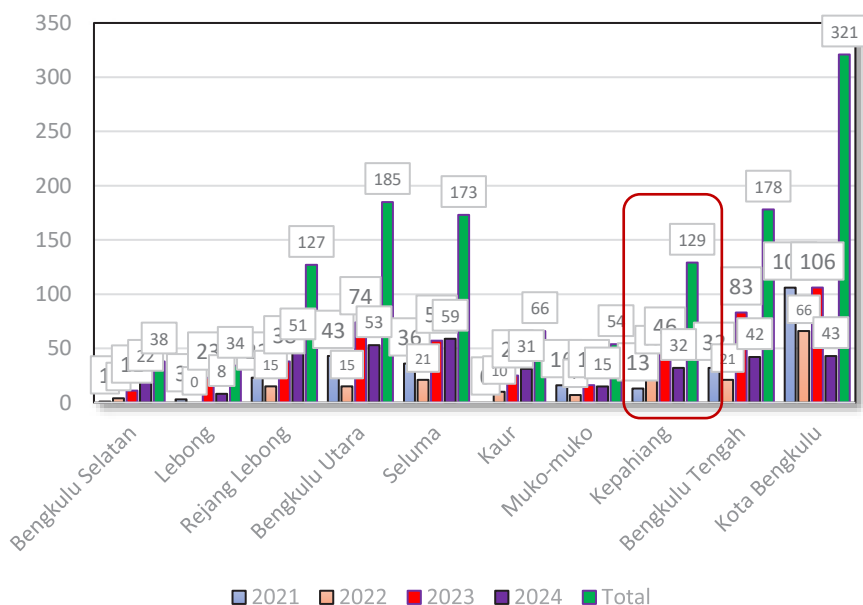
Grafik 8 Data Perceraian Umur Di Bawah 19 Tahun



Fenomena perkawinan tidak tercatat, tingginya angka perceraian, dan masih terjadinya perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun di Kabupaten Kepahiang saling berkaitan dan menunjukkan permasalahan sosial yang kompleks; adanya celah dalam regulasi, norma sosial, dan akses layanan yang berimplikasi pada ketidakstabilan keluarga. Perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun cenderung tidak tercatat karena terbentur persyaratan usia 19 tahun atau biaya pencatatan, sehingga masuk kategori kawin siri/kawin tidak tercatat. Perkawinan anak dan di bawah 19 tahun dan tidak tercatat meningkatkan kerentanan terhadap konflik rumah tangga dan KDRT akibat kurangnya kesiapan mental, keterampilan hidup, dan proteksi hukum. Kepahiang termasuk salah satu Kabupaten yang dalam 4 tahun terakhir (2021-2024) terdapat kasus KDRT sejumlah 129 kasus (Lihat Grafik 9). Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berakibat perceraian selama 3 tahun terakhir (2022-2024)

terdapat 19 kasus perceraian (Lihat Grafik 8). Data ini mengindikasikan bahwa masalah perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Kepahiang tidak dapat dipisahkan dari fenomena perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Perempuan yang kawin terlalu muda berisiko tinggi mengalami KDRT, ketidaksetaraan dalam relasi, dan kehilangan akses terhadap pendidikan maupun pekerjaan yang layak.

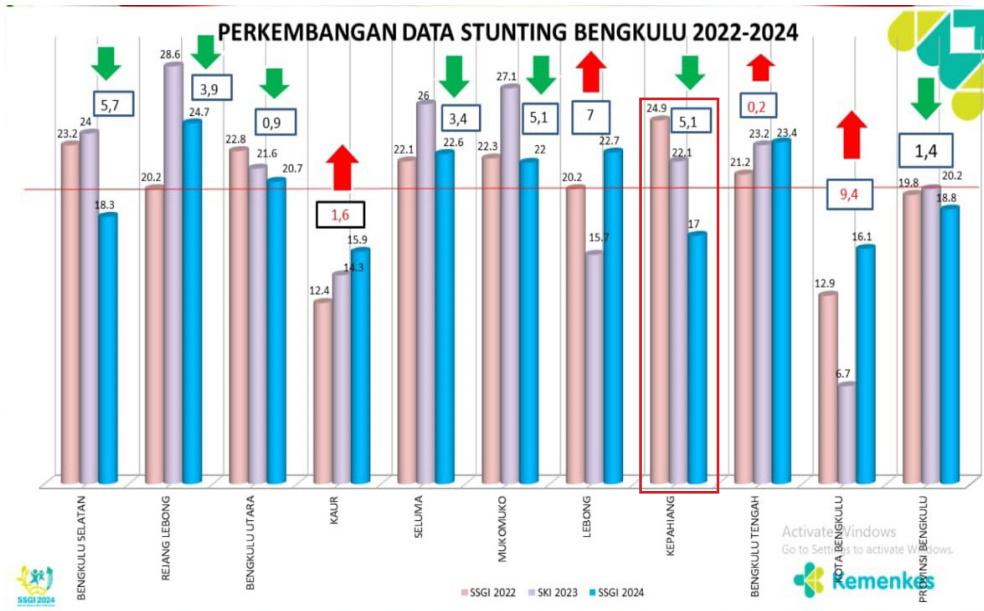
Grafik 9 Data Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan
Tahun 2021 - 2024



Sumber: Data SSGI

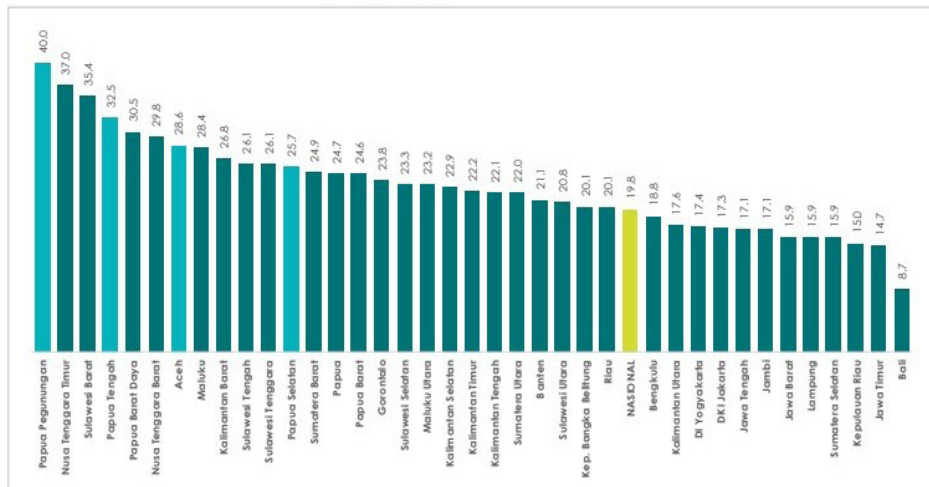
Selain perceraian, perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, ikut menyumbangkan risiko terjadinya kasus stunting dikarenakan usia ibu yang terlalu muda (di bawah 20 tahun). Berdasarkan data SIGA BKKBN risiko terjadi stunting diantara usia ibu yang terlalu muda di bawah 20 tahun, pada tahun 2022 pada 202 keluarga, tahun 2023 terdapat pada 187 keluarga sedangkan pada tahun 2024 terdapat pada 137 keluarga. Sedangkan perkembangan data stunting di Kabupaten Kepahiang berdasarkan data SSGI memang mengalami penurunan sejak tahun 2022 dengan 24,9%, turun menjadi 22.1 % pada tahun 2023 dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2024 menjadi 17%. Namun penurunan ini masih cukup tinggi jika dihitung dari jumlah anak usia anak 0-4 tahun yang berjumlah 12.614, maka data kasus stunting di Kabupaten Kepahiang $17\% \times 12.614 = 2.144$ kasus. Jika kita gunakan prevalensi kasus stunting Provinsi Bengkulu yang sebesar 18,8 %, kemungkinan penambahan kasus stunting tetap terbuka, sehingga perlu perhatian kita bersama. Dan risiko terjadinya stunting salah satunya karena ibu yang terlalu muda. Pencegahan ataupun menahan laju kasus stunting harus dimulai dengan menekan atau mencegah terjadinya perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.

Grafik 10 Perkembangan Data Stunting Bengkulu 2022-2024



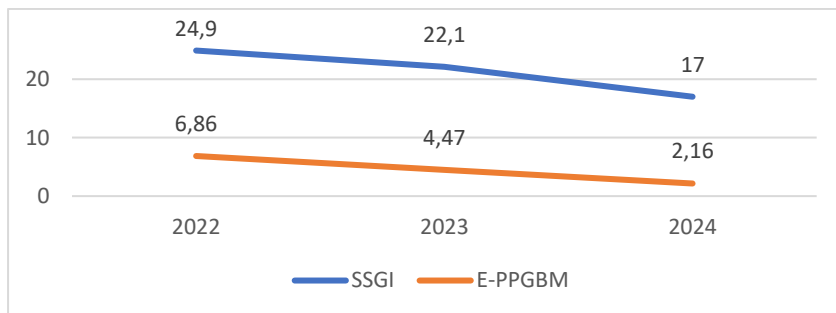
Grafik 11 Prevalensi Stunting

PREVALENSI STUNTING PADA 3 PROPINSI DENGAN KETIDAKCUKUPAN JUMLAH SAMPEL



Sumber: SSGI

Grafik 12 Prevalensi Stunting Kabupaten Kepahiang
Periode 2022-2024



Sumber: Data SSGI dan E-PPGBM

Berdasarkan pada grafik di atas diketahui bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Kepahiang mengalami tren penurunan sebesar 5,1% pada tahun 2024 berdasarkan hasil survey status gizi Indonesia (SSGI). Prevalensi stunting ini juga mengalami tren penurunan sebesar 2,31% pada tahun 2024 berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM). Sedangkan angka kematian bayi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22 Data Kelahiran dan Kematian Bayi Tahun 2022-2023

2022			2023		
Bayi lahir	Bayi Lahir Hidup	Kematian Bayi	Bayi lahir	Bayi Lahir Hidup	Kematian Bayi
2.050	2.050	26	2.182	2.160	16

Sumber: BPS Kepahiang

Pada tahun 2022 bayi lahir hidup namun terdapat 26 kasus kematian bayi, namun pada tahun 2023 dari 2.182 bayi lahir, bayi hidup hanya sejumlah 2.160, berarti ada kasus bayi lahir dalam keadaan meninggal sejumlah 22 kasus, ditambah angka kematian bayi pada tahun yang sama sejumlah 16 kasus. Kematian 38 bayi dalam tahun 2023 kemungkinan besar disebabkan karena KTD, ibu yang terlalu muda dan kurangnya pengetahuan reproduksi yang dimiliki. Hal ini kemungkinan terjadi pada perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Dari beberapa gambaran data di atas dapat kita simpulkan dalam tabel tren perkawinan anak sebagai berikut:

Tabel 23 Analisa Tren Perkawinan Anak

Indikator	2022	2023	2024	Tren
Dispensasi Kawin	113 perkara	90 perkara	109 perkara	Fluktuatif (cenderung tinggi)
Perempuan Usia Subur Kawin <19 tahun	6.756 orang	6.719 orang	4.658 orang	Lebih dari 4.000 kasus
Perceraian	181 perkara	308 perkara	322 perkara	Meningkat signifikan
Perceraian Usia <19 tahun	120	91	59	Menurun secara signifikan
Kekerasan Anak & Perempuan	38 kasus	46 kasus	32 kasus	Fluktuatif, menurun 2024
Prevalensi Stunting	24,9%	22.1 %	17 %	Menurun namun masih di atas 2000 kasus
Risiko Stunting karena Ibu Terlalu Muda (<20 th)	202 keluarga	185 keluarga	137 keluarga	Menurun konsisten namun tetap berisiko diatas 100 keluarga
Risiko Kematian Bayi	26 bayi	38 bayi	NA	Terjadi peningkatan kematian bayi

Dari tabel di atas bisa dijelaskan sebagai berikut: Dispensasi Kawin: Meskipun tahun 2023 turun (90 perkara), namun kembali naik pada 2024 (109 perkara). Ini menunjukkan tekanan sosial-budaya dan ekonomi masih kuat, serta dispensasi masih jadi “jalan keluar cepat”. Perempuan Kawin Muda (<19 th): Tampak terjadi penurunan drastis dari 6.756 (2022) → 4.658 (2024). Hal ini bisa jadi dampak intervensi kebijakan, sosialisasi, atau faktor eksternal lainnya. Perceraian meningkat tajam, hampir 2 kali lipat dalam 3 tahun (181 → 322), meskipun data perceraian usia di bawah 19 tahun menurun. Penurunan angka perceraian usia di bawah 19 tahun tidak menggambarkan perkawinan usia di bawah 19 tahun menurun, namun sumbangan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun pada kasus perceraian cukup tinggi.

Korelasi dengan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun tinggi, karena faktor mayoritas perceraian akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan KDRT yang salah satunya dikarenakan kurang matang secara emosional yang sering terjadi pada perkawinan usia muda. Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak (KTPA) sempat meningkat (38 → 46), lalu turun ke 32 kasus. Penurunan bisa menunjukkan intervensi atau *under-reporting*, namun ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadi peningkatan kasus tetap terbuka, salah satu faktor pemicunya adalah kematangan emosi. Meskipun berdasarkan pendataan BKKBN melalui SIGA terjadi tren menurun pada risiko keluarga stunting yang disebabkan ibu berusia muda, namun data masih menunjukkan kawin muda menyumbangkan lebih dari 100-an keluarga yang berisiko stunting setiap tahunnya. Hal ini menjadi penyumbang data stunting di Kabupaten

Kepahiang yang hingga tahun ini masih di atas 2000 kasus (2.144/17%). Kurangnya pengetahuan akan kesehatan bayi dan anak dan ibu yang berusia terlalu muda juga sebagai penyumbang kasus kematian bayi di Kabupaten Kepahiang, dari data yang dimiliki terdapat tren kenaikan kematian bayi dengan 22 bayi lahir dalam keadaan mati dan 16 kasus kematian bayi. Perempuan dan anak menjadi pihak yang paling terdampak dalam kasus perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Meningkatnya proporsi perempuan yang kawin atau tinggal bersama sebelum usia 19 tahun, tingginya perceraian, munculnya kasus KDRT, risiko stunting pada anak dari ibu muda, hingga kematian bayi.

Di sisi lain perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun yang sering tidak tercatat, jika terjadi perceraian akan berdampak pada status hukum anak dan perempuan lemah. Anak akan sulit mendapatkan akta kelahiran, hak waris, jaminan sosial. Kerentanan ekonomi pasca-ceraai yang menyebabkan perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan. Siklus kemiskinan antar generasi seperti Pendidikan anak terhambat akibat perkawinan orang tua yang tidak tercatat dan terjadi perceraian. Permasalahan ini bersifat sistemik dan membutuhkan intervensi terpadu yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perubahan norma sosial, penguatan layanan pencatatan, peningkatan literasi hukum, dan perlindungan anak.

Penyelesaian hanya pada satu aspek (misal, pencatatan kawin) tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun dan penguatan ekonomi keluarga. Salah satu langkah awal Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah membentuk Tim Pencegahan

Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun berdasarkan SK Bupati Nomor: 100.3.3.2/97/DPPKBP3A/2025 tanggal 17 Maret 2025 dan meluncurkan Buku Pintar SAPP SEROJA sebagai Pedoman Edukasi, (dppkbpppa.kepahiangkab.go.id).

2.4 Faktor Penyebab Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun

Perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun dimaksudkan pada perkawinan formal antara anak di bawah 19 tahun dengan orang dewasa, maupun perkawinan formal antara anak di bawah usia 19 tahun dengan anak di bawah usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 tahun 2019.

Secara umum, banyak faktor yang mendorong perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Beberapa di antaranya adalah karena masalah ekonomi, tradisi, *married by accident* (kawin karena terlanjur hamil), kurangnya pengetahuan, tuntutan orang tua atau bahkan norma agama maupun budaya. Perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun pada dasarnya adalah praktik yang mengorbankan masa depan anak terutama anak perempuan, memperkuat siklus kemiskinan, dan menghambat pembangunan manusia. Sehingga dalam advokasi Rumah KitaB menekankan pentingnya reinterpretasi norma agama dan budaya untuk mendukung perlindungan anak.⁸

⁸ Rumah KitaB (2018). *Perkawinan Anak di Indonesia: Kondisi, Dampak, dan Strategi Pencegahan*. Jakarta: Rumah KitaB.

Jika kita melihat beberapa penelitian di Indonesia menemukan berbagai faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Selain kemiskinan (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016; Niko 2016), moralitas, agama, budaya (Sa'dan 2016, Fajriyah 2016), posisi anak perempuan dalam rumah tangga, pengasuhan dan pendidikan, akses pendidikan dan kesehatan yang kurang (Grijns et al. 2016), hukum/hukum adat (Niko 2016), juga menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun di Indonesia.⁹

Beberapa penelitian juga menemukan dampak negatif perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, khususnya terhadap anak perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) di Bondowoso-Jawa Timur, menemukan bahwa 50% perkawinan anak berakhir dengan perceraian (YKP 2016). Selain itu, perkawinan anak juga membawa dampak negatif seperti kerentanan terhadap KDRT, putus sekolah, dan hilangnya kesempatan kerja (Anshor 2016).¹⁰

Kerentanan anak perempuan terhadap praktik perkawinan anak menjadi lebih besar ketika hukum melegitimasi perkawinan anak. SUSENAS 2008-2018 memperkirakan bahwa 1 dari 9 perempuan berusia 20- 24 tahun telah

⁹ Atnike (2020). *Menghapus Perkawinan anak dalam UU perkawinan di Indonesia melalui teori Hukum Feminis dan pendekatan hak anak*. Jurnal Perempuan vo. 25 No.2 Mei 2020, Jakarta yayasan Jurnal Perempuan

¹⁰ Atnike (2020)

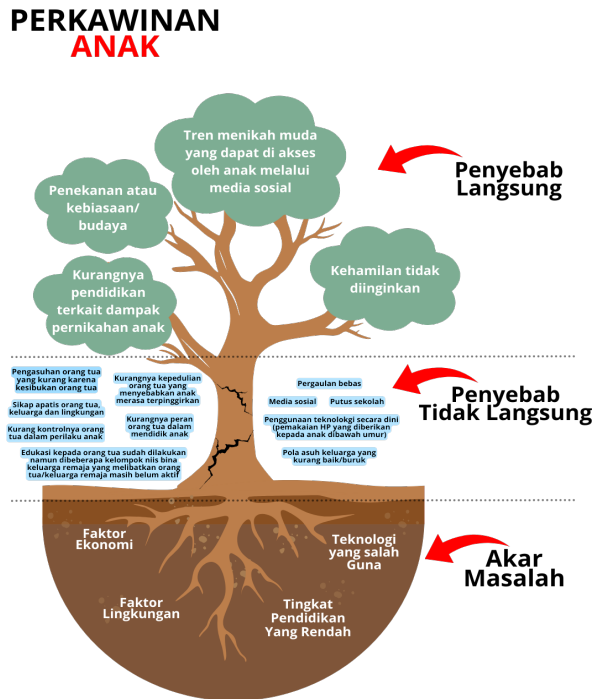
melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.¹¹ Sementara itu, dalam laporan yang sama diperkirakan 1 dari 100 laki-laki berusia 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Kecenderungan lebih tinggi pada perkawinan anak perempuan memperlihatkan bahwa anak perempuan lebih rentan mengalami perkawinan anak dibandingkan anak laki-laki.

Dari gambaran di atas maka dapat dikatakan bahwa perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun merupakan bentuk kekerasan berbasis gender (KBG), yang merampas hak pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak perempuan, sehingga intervensi melalui pembatasan dispensasi kawin, penguatan sistem perlindungan sosial bagi anak, dan pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun menjadi agenda bersama.¹² Oleh karena itu untuk mencegah perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, kita mulai dari memahami akar masalah penyebab perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.

¹¹ BPS, BAPPENAS & PUSKAPA 2020

¹² Jurnal Perempuan (2018). "Perkawinan Anak sebagai Kekerasan Berbasis Gender." *Jurnal Perempuan*, No. 98, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Gambar 3 Pohon Masalah Pekawinan Anak¹³



Faktor-faktor yang ditengarai sebagai pemicu masalah terjadinya kawin anak dan usia di bawah 19 tahun dapat dikategorikan ada 3 faktor dimulai dari akar permasalahan (faktor ekonomi, faktor lingkungan, rendahnya taraf pendidikan, dan teknologi yang salah digunakan) penyebab langsung (KTD, kurangnya pendidikan terhadap dampak perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, tekanan kebiasaan atau budaya dan tren kawin muda yang ditampilkan di Medsos), dan penyebab tidak langsung (pergaulan bebas, putus sekolah,

¹³ Pedoman Stranas PPA

penggunaan teknologi untuk konten-konten yang tidak layak, pola asuh, kurangnya kepedulian orang tua, sikap apatis orang tua terhadap pergaulan anak dan lain sebagainya). Kesemua faktor-faktor tersebut di atas dapat kita temukan di Kabupaten Kepahiang. Oleh karena itu, berikut akan dipaparkan faktor-faktor akar permasalahan penyebab perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun yang ditemukan di Kabupaten Kepahiang.

❖ **Faktor Ekonomi**

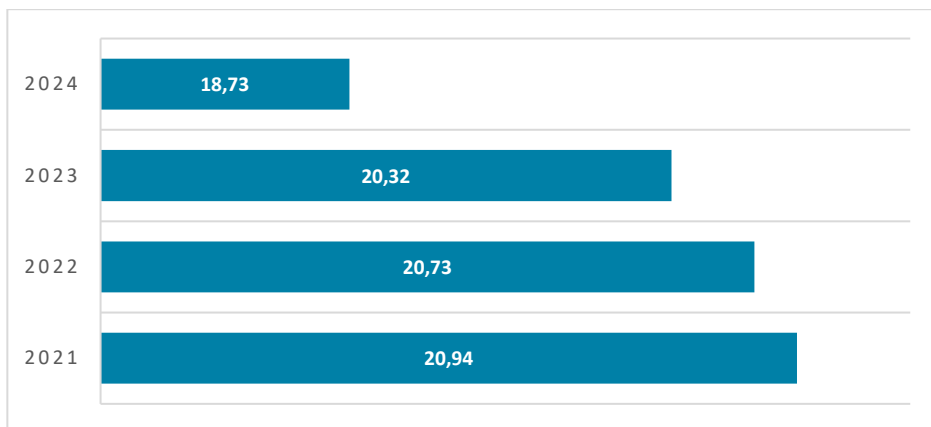
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepahiang tahun 2024 yang mencapai 12,9%, dengan jumlah penduduk miskin 18,73 ribu. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kepahiang sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 tetap di angka 2, meskipun garis kemiskinan mengalami sedikit pergeseran sejak tahun 2022 diangka 433.660, bergeser di tahun 2023 menjadi 465.292, dan di tahun 2023 bergeser menjadi 488.445.¹⁴ Angka-angka ini menempatkan sebagian keluarga dalam kondisi rentan secara ekonomi. Dalam situasi seperti ini, perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun kerap dipandang sebagai strategi keluarga untuk mengurangi beban ekonomi, meskipun berdampak buruk pada masa depan anak terutama anak perempuan. Kondisi ekonomi yang lemah memicu orang tua mengawinkan anak untuk mengurangi beban ekonomi. Anggapan bahwa perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun dapat meningkatkan status ekonomi keluarga.

¹⁴ Kepahiang.bps.go.id

Perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun juga terjadi dipicu oleh motivasi ekonomi, seperti mas kawin dan uang hantaran. Pengaruh relasi sosial ekonomipun menjadi salah satu faktor pemicu yang kerap menjadi alasan terjadinya perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, sebagaimana teori konfliknya Mark: Perkawinan anak mencerminkan ketimpangan kekuasaan—baik antara kelas sosial maupun gender. Anak perempuan sering dikawinkan karena tidak punya kuasa untuk menolak keputusan orang dewasa.¹⁵ Anak dianggap sebagai aset keluarga, sehingga menciptakan relasi tidak setara dengan orang tua. Dan gambaran akar masalah di atas ditemukan oleh Tim DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang saat melakukan survei lapangan tentang perkawinan anak dan dan usia di bawah 19 tahun, bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu akar masalah terjadinya hal tersebut. Data BPS Kabupaten Kepahiang menggambarkan terdapat 18.73 ribu penduduk miskin di Kabupaten Kepahiang rentan terhadap permasalahan ini.

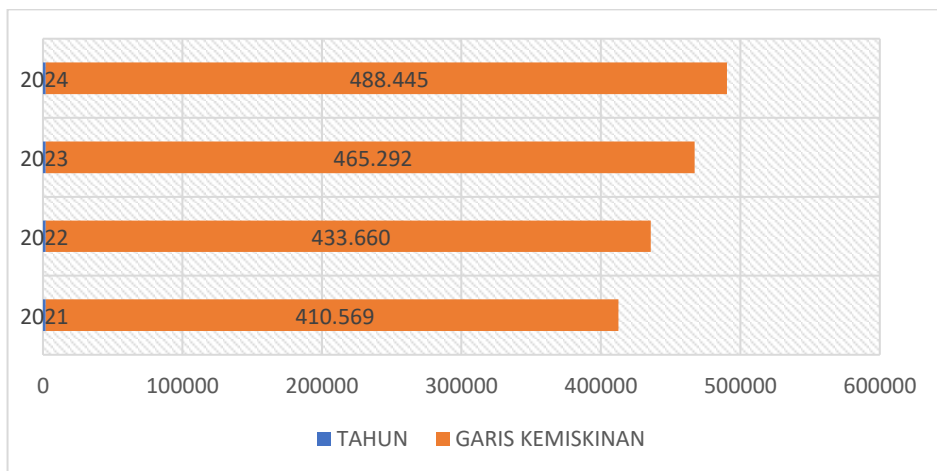
¹⁵ Karl Marx dan Frederick Engels (1972)

Grafik 13 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)



Sumber: Diolah dari data BPS Kepahiang.go.id

Grafik 14 Garis Kemiskinan 4 Tahun Terakhir



Sumber: Diolah dari data BPS Kepahiang.go.id

❖ Faktor Pendidikan

Faktor rendahnya tingkat pendidikan menjadikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual menjadi rendah, orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah belum memahami risiko bagi anak yang mereka kawinkan di usia anak. Di sisi lain pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang kurang memadai menjadikan bagi kalangan anak dan orang tua juga memicu terjadinya perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun dianggap sebagai sarana untuk menjaga stabilitas sosial dan memenuhi fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat, seperti kontrol terhadap seksualitas, pelestarian nilai budaya, atau keharmonisan keluarga. Sebagaimana teori fungsionalis behaviornya Durkheim.¹⁶ Kontrol terhadap seksualitas anak dianggap menjadi tanggung jawab orang tua, sementara pembicaraan mengenai hal ini dianggap tabu.

Di sisi lain, orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah memiliki kecenderungan dalam posisi ekonomi yang sulit. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab anak menjadi tidak dapat menyelesaikan pendidikannya (putus sekolah). Ketika anak tidak lagi mampu di sekolahkan, akhirnya anak dikawinkan di usia muda untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Kabupaten Kepahiang, berdasarkan penelusuran tim DPPKBP3A terdapat beberapa kasus kawin anak dan usia di bawah 19 tahun yang terjadi pada

¹⁶ Emile Durkheim (1984), *The Division of Labor in Society*.

remaja putus sekolah. Mengingat data anak putus sekolah yang cukup tinggi di Kabupaten Kepahiang yang mencapai lebih dari 30 %, jika kita lihat dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat SMA yang hanya 69,39%, faktor inipun menjadi akar permasalahan kawin anak dan usia di bawah 19 tahun.

Tabel 24 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2021-2023

Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023
SD	99,64	99,94	99,73
SMP	81,44	80,84	83,14
SMA	70,85	69,22	65,17
PT	NA	NA	9,11

Sumber: BPS kepahiang.go.id

Tabel 25 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2021-2023

Usia	2021	2022	2023
7-12	99,92	99,94	99,93
13-15	98,61	95,85	96,36
16-18	76,17	69,22	69,39
19-24	NA	NA	20,59

Sumber: BPS Kepahiang.gp.id

Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi berada pada jenjang SD/MI dengan APM mencapai 99,73% sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi pada usia 7-12 tahun mencapai 99,93 %. Angka APM dan APS selama tiga tahun terakhir mengalami sedikit fluktuasi dengan persentase tertinggi di tahun 2022. APM SMP/MTS/Sederajat 81,14% tahun 2021, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 80,84%, mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 83,13 %. Sedangkan APS usia 13-15 tahun juga mengalami fluktuasi dengan persentase terendah di tahun 2022, tahun 2021 sejumlah 98,61 %, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 95,85%, mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 96,36%.

APM SMA/SMK/MA/Sederajat 70,85% pada tahun 2021, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 69,22%, kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 65,17. Sedangkan APS usia 16-18 tahun 76,17% pada tahun 2021, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 69,22% dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 69,39%. Jika kita lihat persentase sekolah yang semakin berkurang ketika jenjang pendidikan semakin tinggi, menggambarkan tingkat putus sekolah semakin meningkat di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Di tahun 2023 hanya 69,39% anak usia jenjang pendidikan menengah atas yang masih bersekolah, ini menunjukkan 30,61% anak usia 16-18 tahun sudah tidak bersekolah atau tidak melanjutkan sekolah sebesar 26,97%.

Anak yang tidak melanjutkan pendidikan memiliki risiko tinggi dikawinkan. Kurangnya edukasi kesehatan reproduksi dan seksual: Minimnya pemahaman dampak perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, dan pentingnya perencanaan keluarga.

❖ **Faktor Lingkungan**

Perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun seringkali dipicu oleh KTD yang bertujuan untuk mengklarifikasi status anak yang dikandung. Hal ini terjadi karena telah melakukan hubungan seksual sebelum kawin, pergaulan bebas, dan keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas. Di sisi lain anak yang melihat teman sebayanya kawin di usia anak dan usia di bawah 19 tahun seringkali terpengaruh untuk mengikuti langkah tersebut, terutama jika mereka sudah memiliki penghasilan dan merasa dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri.

Anak-anak dari keluarga yang tidak harmonis atau kurang perhatian juga rentan terhadap praktik perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kemandirian mereka. Anak menjadi lebih betah di luar rumah, karena merasa lebih mudah mendapat perhatian dari orang lain dari pada di orang tua sendiri, karena orang lain selalu ada dan bisa diandalkan daripada orang tua sendiri. Bahkan beberapa anak akhirnya terjerumus dalam pergaulan bebas karena haus akan perhatian orang tua.

Bahaya dari pergaulan bebas, bukan hanya hubungan seksual, hamil di usia anak bahkan hingga penyakit seksual yang berbahaya bagi anak, pasangan dan anak yang dikandung.

Perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun dalam banyak kasus di Kabupaten Kepahiang dipicu oleh pengaruh atau paksaan orang tua, terutama karena kekhawatiran terhadap pergaulan bebas yang merugikan dan/atau memiliki risiko kehamilan terutama bagi anak perempuan. Orang tua yang terpaksa menjadi pekerja migran, meninggalkan anak-anak di bawah pengasuhan orang lain sehingga anak-anak rentan mengalami kekerasan seksual, KTD, dan terperangkap dalam pergaulan bebas. Perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun juga merupakan bentuk ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam kontrol sosial. Ketimpangan gender dan sistem patriarki yang menindas perempuan. (Beauvoir: 1949). Sehingga anak perempuan yang hamil selalu disalahkan sehingga tidak dapat menolak dari paksaan dikawinkan dalam usia anak.

Dalam empat tahun terakhir periode 2021-2024, Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang telah mencatat 478 permohonan dispensasi kawin anak dan di bawah usia 19 tahun yang disebabkan oleh faktor telah melakukan hubungan seksual sebelum kawin (Lihat: Tabel 20). Perkawinan yang terjadi pada anak dan usia di bawah 19 tahun yang masih labil secara emosional karena telah melakukan hubungan seksual bahkan hingga hamil, menjadikan pondasi keluarga yang dibangun tidak kuat, bahkan rentan terjadi perceraian. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kepahiang selama 3 tahun terakhir

periode 2022-2024, perselisihan antar pasangan menjadi faktor dominan perceraian, tercatat 660 kasus perceraian yang disebabkan faktor ini selama 3 tahun terakhir. Dari 660 kasus perceraian tersebut terdapat 270 kasus atau 40,91% kasus perceraian yang terjadi pada anak dan usia di bawah 19 tahun (lihat: Tabel 21).

❖ **Faktor Teknologi**

Media sosial (Medsos) merupakan salah satu bentuk media massa modern saat ini dan telah memainkan peran penting dalam menciptakan gerakan sosial. Di sisi lain, kemajuan teknologi membawa dampak negatif, khususnya pada remaja dan anak muda yang mudah mengakses konten pornografi melalui media sosial. Hal ini dapat menyebabkan kehamilan tidak diinginkan yang berujung pada perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Orang tua sering kali lemah dalam mengontrol dan mengedukasi penggunaan gawai oleh anak, yang mengakibatkan anak terpapar konten negatif dari Medsos.

Tren ataupun berita yang disebar Medsos akan lebih dipercayai dan lebih cepat menyebar di kalangan masyarakat, salah satunya tren kawin muda yang banyak dilakukan oleh kalangan artis serta kalangan generasi Z. Di Medsos juga banyak orang yang membagikan momen bahagia yang dapat membuat orang lain iri dan ingin mengikutinya.

Pengaruh media dan teknologi terhadap persepsi anak muda, seperti tayangan sinetron atau konten media yang menggambarkan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun secara positif juga dapat mengultivasi anggapan bahwa kawin di usia tersebut wajar atau ideal. Karena paparan media dalam jangka panjang membentuk persepsi khalayak tentang realitas sosial.¹⁷ Anak kerap belajar dari pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama dari tokoh yang ditampilkan media, sehingga anak yang menonton *Influencer*, artis, atau karakter yang kawin anak dan usia di bawah 19 tahun atau menjalin hubungan romantis intens bisa menirunya karena dianggap ‘keren’ atau sukses menjadi nilai sosial baru yang dianut. Hal ini bisa menjadi pergeseran persepsi di kalangan anak yang awalnya tidak setuju dengan norma kawin anak dan usia di bawah 19 tahun, mereka merasa terisolasi jika media terus menerus mempromosikan nilai perkawinan sebagai solusi menjadi “dewasa”.¹⁸

Selain 4 faktor di atas yang menjadi akar masalah terjadinya kawin anak dan usia di bawah 19 tahun, ada beberapa faktor tidak langsung yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan ini:

1. Konstruksi sosial juga menjadi salah satu faktor, perkawinan anak dan usia di bawah 19 dipahami sebagai konstruksi sosial—terjadi karena norma, budaya, dan kebiasaan yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Salah satu pemicunya adalah KTD yang bertujuan untuk

¹⁷ Gerbner, Gross, Morgan, & Signorielli (2002)

¹⁸ Noelle-Neuman (1993)

mengklarifikasi status anak yang dikandung. Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.¹⁹ Baik anak-anak maupun orang tua sering kali tidak siap untuk menanggapi KTD, maka jalan utama yang ditempuh adalah mengawinkan anak, sehingga keputusan mengawinkan di usia anak dan di bawah 19 tahun dipandang sebagai hasil pertimbangan rasional berdasarkan kondisi ekonomi atau sosial.²⁰

2. Berbagai tafsir agama seperti mencegah zina dan mempercepat perkawinan sebagai ibadah digunakan sebagai alasan untuk praktik perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun oleh orang tua. Dalam Hukum Islam yang merupakan keyakinan mayoritas masyarakat di Kabupaten Kepahiang 99%, tidak secara eksplisit menentukan usia minimal perkawinan, namun menekankan pada kematangan fisik, mental, dan emosional individu yang akan kawin.

¹⁹ Tihami dan Sahrani (2014), *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Kawin Lengkap*

²⁰ Scott (2020), *Practical Aviation and Aerospace Law*, Seventh Edition

Pendapat ulama mengenai usia ideal perkawinan bervariasi, dengan sebagian besar menyepakati bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan setelah mencapai usia *baligh* dan memiliki kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga²¹.

Permasalahan ini memunculkan variasi dalam pemahaman para tokoh agama terkait batas usia perkawinan karena batasan *baligh* sangat abstrak, di mana beberapa masih melihat perkawinan terutama di usia muda (sudah akil *baligh*) dan sebagai ibadah, padahal kehadiran tokoh agama adalah tempat untuk konsultasi yang selalu dipatuhi dan menjadi panutan, serta bertindak sebagai saksi kawin, wali hakim, dan pemberi nasihat perkawinan yang menjadi legitimasi bagi praktik perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Di sinilah perlunya ada penafsiran ulang tentang konsep *baligh* yang berpusat pada hak anak dengan mempertimbangkan masa depan anak. Perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun pada dasarnya adalah praktik yang mengorbankan masa depan anak terutama anak perempuan, memperkuat siklus kemiskinan, dan menghambat pembangunan manusia. Sehingga dalam advokasinya Rumah KitaB menekankan pentingnya reinterpretasi norma agama dan budaya untuk mendukung perlindungan anak.²²

²¹ Mardliyati (2024), *Urgensi Pembelajaran Batasan Usia Perkawinan bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Literatur tentang Perlindungan Hak dan Kesejahteraan*.

²² Rumah KitaB (2018). *Perkawinan Anak di Indonesia: Kondisi, Dampak, dan Strategi Pencegahan*. Jakarta: Rumah KitaB.

Di sisi lain juga terdapat faktor yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan penegakan hukum:

1. Meskipun ada batas usia perkawinan, praktik dispensasi kawin masih banyak terjadi disebabkan ada celah pasal-pasal yang memperbolehkan dispensasi kawin oleh pengadilan atau tokoh agama. Sehingga implementasi UU No.16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019 bisa dikatakan belum optimal. Dispensasi perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, mencakup: a) Hakim yang menangani kasus dispensasi perkawinan anak belum melihat kepentingan terbaik anak sebagai dasar putusan; b) Sistem pemantauan, pengawasan dan evaluasi masih lemah dalam implementasi UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Permohonan Dispensasi Kawin; Dalam kasus dispensasi perkawinan anak, aparat peradilan seharusnya tidak hanya mengikuti prosedur formal, tetapi mempertimbangkan nasib dan masa depan anak. Padahal hukum yang baik adalah hukum yang responsif terhadap nilai-nilai sosial, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat. Negara tidak cukup hanya membuat hukum, tapi juga harus menegakkannya dengan prinsip keadilan sosial. Jika hukum tentang batas usia perkawinan tidak ditegakkan secara adil (misalnya terlalu mudah memberi dispensasi), maka negara gagal menjalankan hukum secara responsif.

2. Belum diterapkannya sanksi dan mekanisme penegakan sanksi yang jelas bagi para pihak yang memfasilitasi terjadinya perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun (keluarga, aparat dan instansi pelaksana perkawinan). Perlu diingat hukum terdiri dari tiga elemen utama—struktur hukum (lembaga), substansi hukum (aturan), dan budaya hukum (sikap masyarakat terhadap hukum). Dalam konteks perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, meskipun aturan hukum sudah ada (substansi), jika aparat penegak hukum tidak aktif (struktur) atau masyarakat tidak menghormati hukum (budaya), maka praktik perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun tetap berlangsung.
3. Terbuka akses untuk melakukan kawin siri/kawin di bawah tangan, mudah dilaksanakan karena saat ini banyak bermunculan “kadhi liar”/individu yang mengawinkan pasangan secara ilegal, termasuk praktik perkawinan yang hanya diberkati secara agama dan adat. Sementara itu belum ada tindakan yang terukur dari pihak yang berwenang untuk mencegah dan menangani praktik perkawinan ilegal di bawah tangan termasuk perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun yang dilakukan oleh agama-agama non Islam. Di samping itu program Isbat Kawin yang dilakukan oleh Pengadilan Agama membuka peluang terjadi potensi peningkatan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun karena program ini dimanfaatkan oleh pasangan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun yang kawin siri/di bawah tangan untuk mendapatkan legalitas.

4. Adanya manipulasi dokumen kependudukan sebagai syarat dalam sistem pencatatan perkawinan seperti perubahan usia dan penundaan pencatatan.

Peliknya masalah perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun disebabkan oleh beberapa akar permasalahan yang kompleks, perlu perhatian serius berbagai pihak untuk menekan laju perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun dan sekaligus berkontribusi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan data dari penelitian UNICEF, anak yang mengalami perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun tidak dapat menempuh pendidikan yang cukup. Rata-rata hanya menempuh pendidikan sampai SMP atau sederajat. Akibat dari perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, tingkat pekerja anak juga ikut meningkat yang disebabkan terpaksa harus bekerja untuk kesejahteraan ekonomi anak dan keluarganya. Pekerja anak sebagian besar bekerja pada sektor pertanian ataupun sektor informal lainnya.

Dalam konteks lokal Kabupaten Kepahiang, gambaran kepadatan penduduk di Kabupaten Kepahiang dengan total populasi = 156.353; Kepala Keluarga = 40.464. Maka kepadatan penduduk jadi $156.353 \div 40.464 \approx 3,865 \rightarrow$ pembulatan $\approx 3,9$ orang per KK. Sedangkan usia anak (0–19 tahun) per rumah tangga; $48.588 \div 40.464 = 1,201 \rightarrow \approx 1,2$ anak/KK.

Persentase Kepala Keluarga Belum Kawin; $898 \div 40.464 = 40.464 \times 0,02 = 809,28$ (2%) ; sisa $\approx 88,72$, $40.464 \times 0,0022 \approx 89,02$; total $\approx 2,22\%$ %. Persentase Kepala Keluarga Bercerai $2.475 \div 40.464 = 40.464 \times 0,06 = 0,061165 \rightarrow \approx 6,12\%$. Persentase Kepala Keluarga Perempuan $5.726 \div 40.464 = 40.464 \times 0,14 = 5.664.96$; sisa $\approx 61.04 \div 40.464 \approx 0,001509 \rightarrow$ total $\approx 0,141509 \rightarrow \approx 14,15\%$. Jumlah Kepala Keluarga Perempuan di bawah 19 tahun 2,60% dari 5.726 = $0,026 \times 5.726 = 5.726 \times 0,02 = 114,52$, $5.726 \times 0,006 = 34,356$, Jumlah = $114,52 + 34,356 = 148,876 \rightarrow \approx 149$ KK.

Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (IMR proxy), Kematian Bayi = 16; Kelahiran Hidup = 2.160. $IMR = (16 \div 2.160) \times 1.000 = 16 \div 2.160 = 0,0074074 \rightarrow \times 1.000 = 7,41$ per 1.000 Kelahiran Hidup. Estimasi jumlah perempuan 20–24 tahun yang pernah kawin sebelum usia 18 tahun, Proporsi = 6,94% dari Kohort Perempuan 20–24 tahun (sebelumnya kita pakai 6.065). Jika kohort sama, perhitungan: $6.065 \times 0,0694 = 6.065 \times 694 / 10.000 = 4.209.110 / 10.000 = 420,91 \approx 421$ orang.

Kemiskinan (12,9% penduduk), ketidakmerataan layanan (desa/kelurahan), lemahnya penegakan usia kawin (109 dispensasi), norma tradisional pro-kawin muda. Risiko Antarmuka; Putus sekolah (*gap* 36% anak 0–19 tahun yang tidak tercatat sebagai murid), tekanan ekonomi keluarga, adanya Kepala Keluarga Perempuan Muda (~ 149 KK <19 th) yang rentan.

Kehamilan remaja dan permohonan dispensasi → perkawinan anak (proporsi 6,94% pada kohort 20–24 tahun; 4.658 perempuan subur kawin di bawah 19 tahun tercatat). Konsekuensi langsung: Kualitas perkawinan buruk → meningkatnya perceraian (181 → 322 dalam 3 tahun), KDRT (32 kasus 2024), beban kesehatan reproduksi ibu muda (137 keluarga berisiko stunting), dan kematian bayi (IMR proxy $\approx 7,4/1000$). Dampak jangka panjang; Stunting lintas generasi, penurunan kapasitas *human capital*, dan perpetuasi kemiskinan.

Sehingga bisa disimpulkan titik intervensi prioritas: (a) mencegah putus sekolah, (b) menutup celah dispensasi (asesmen multisektoral), (c) layanan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (KRS) remaja dan paket gizi ibu muda, (d) perlindungan korban kekerasan dan akses hukum, dan (e) pemberdayaan ekonomi keluarga.

Setiap program yang dirumuskan di RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun harus sensitif gender, inklusif bagi penyandang disabilitas, dan menjangkau kelompok sosial-ekonomi paling marginal. Ingat; anak perempuan menanggung beban utama; lebih besar kemungkinan berhenti sekolah, kawin anak dan di usia di bawah 19 tahun, mengalami KDRT dan stunting. Intervensi harus memberdayakan anak perempuan (beasiswa, mentoring, jalur alternatif pendidikan). Meskipun data disabilitas belum tersedia, praktik global menunjukkan anak berkebutuhan khusus lebih rentan; wajib ada akomodasi (akses fisik, materi pendidikan format alternatif, tenaga layanan terlatih).

Kepala keluarga perempuan (14,2% KK) dan khususnya anak (usia <19 th ≈149 KK) perlu prioritas bantuan sosial, perlindungan, dan dukungan ekonomi. Perlu partisipasi bermakna bagi anak perempuan dan penyandang disabilitas dalam desain program. Adanya lokasi anggaran khusus untuk akomodasi, transportasi, dan dukungan ekonomi rumah tangga bagi kelompok rentan. RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun bisa merumuskan prioritas lokasi dan sasaran intervensi, seperti memilih 10 desa/kelurahan prioritas berdasarkan kombinasi per tahun: Jumlah dispensasi kawin per kapita tinggi, angka perempuan subur kawin usia di bawah 19 tahun tinggi, prevalensi stunting ibu muda, dan kemiskinan.



BAB 3

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DAN USIA DI BAWAH 19 TAHUN

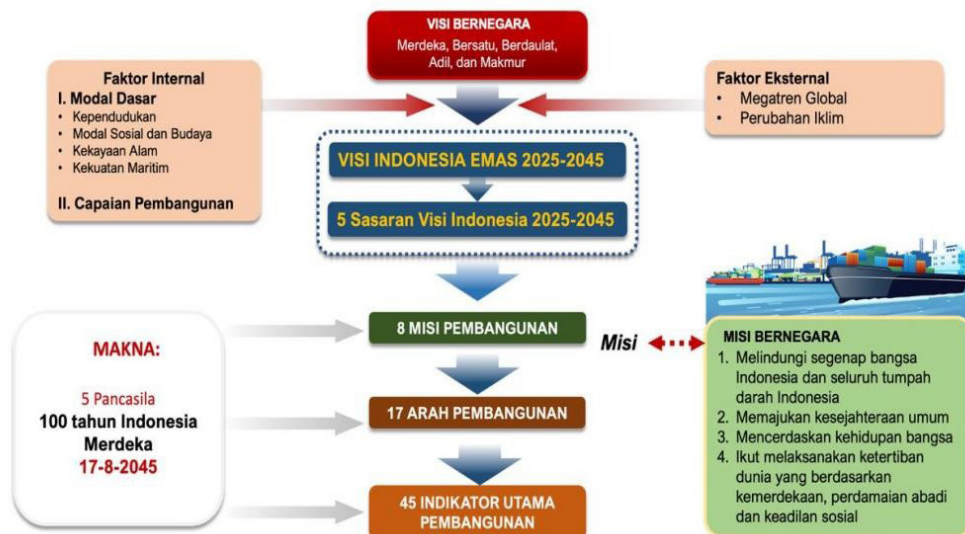
3.1 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah terkait Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun

Arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah terkait PPA dan usia di bawah 19 tahun didasarkan pada perlindungan hak anak, pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs: tujuan 5.3), dan mengatasi dampak-dampak negatifnya terhadap pembangunan nasional dan daerah, melalui upaya penurunan angka kemiskinan ekstrim, *stunting*, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan (terutama kesehatan reproduksi dan seksual) serta ledakan penduduk. Dengan upaya PPA dan usia di bawah 19 tahun, Indonesia dapat mewujudkan generasi penerus yang berkualitas yaitu Indonesia Layak Anak (Idola) 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Berikut ini adalah penjelasan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045 dan menengah nasional (RPJMN) dan daerah (RPJMD) 2025-2029 yang berkaitan dengan upaya PPA dan usia di bawah 19 tahun.

❖ Arah Kebijakan RPJPN 2025 – 2045

Gambar 4 Kerangka Pikir RPJP Nasional



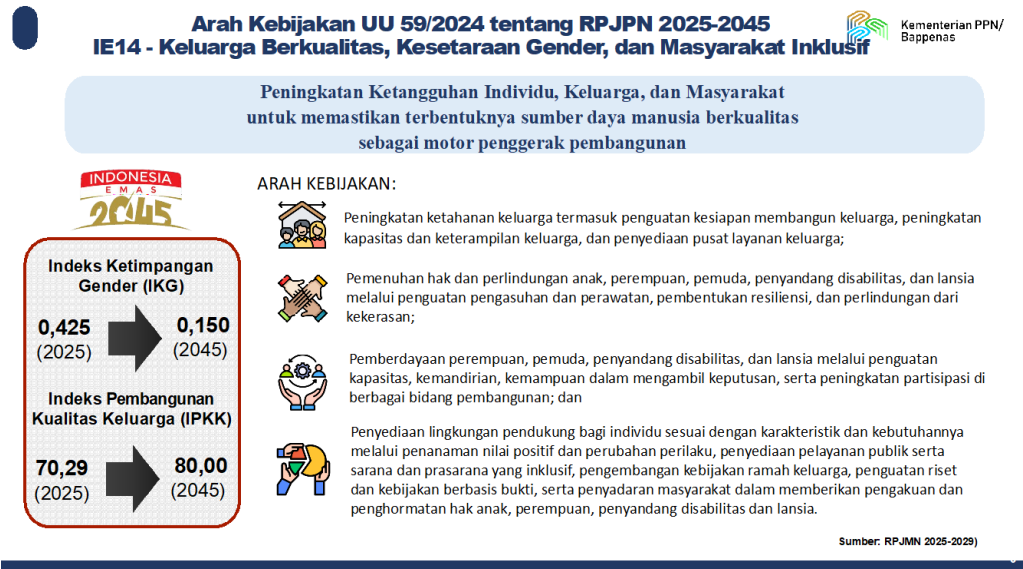
Sumber: wplibrary.co.id; dok. RPJPN 2025-2045, diakses September 2025

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045, telah mengesahkan arah kebijakan pembangunan untuk 20 tahun ke depan. Undang-undang ini menjadi pedoman utama bagi arah pembangunan nasional dan daerah yang menjabarkan visi dan misi bangsa sesuai UUD 1945. Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi ini dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan.

Kelima sasaran utama tersebut adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan

pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*. Visi dan sasaran diwujudkan melalui 8 misi (agenda) pembangunan, 17 (arah) tujuan pembangunan, dan 45 indikator pembangunan.

Gambar 5 Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 terhadap Perlindungan Hak Asasi Anak²³



²³ Diolah dari Ppt. Stranas PPA KemenPPN/Bappenas

Arah kebijakan RPJPN 2025-2045 menjamin bahwa upaya-upaya untuk perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Anak (HAA) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) oleh pemerintah dijabarkan dalam Pembangunan Indonesia Emas poin 14 (IE14) yaitu Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif. Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan dengan arah kebijakan: (1) Peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga; (2) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan; (3) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan (4) penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya melalui penanaman nilai positif dan perubahan perilaku, penyediaan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang inklusif, pengembangan kebijakan ramah keluarga, penguatan riset dan kebijakan berbasis bukti, serta kesadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia.

Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*). Indikator Capaian IE14 adalah Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) 70,29 tahun 2025 menjadi 80,00 pada tahun 2045; Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,425 tahun 2025 menjadi 0,150 pada tahun 2045.

❖ **Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029**

Gambar 6 Prioritas Nasional (Asta Cita) Dalam RPJMN 2025-2029²⁴



²⁴ Diolah dari PPT. Stranas PPA KemenPPN/Bappenas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) Pembangunan Jangka Menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi Presiden Kedelapan Republik Indonesia. Asta Cita selaras dengan agenda transformasi RPJPN 2022-2045 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Asta Cita yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah (PN1) dan (PN4), seperti terlihat pada gambar 6.

PN1 (Asta Cita 1) – Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) menekankan pentingnya:

- Memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukum.

PN4 (Asta Cita 4) – Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas menekankan pentingnya:

- Memperkuat sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi.
- Memperkuat peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
- Memperkuat peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ada 3 (tiga) Program Prioritas (PP) untuk mencapai keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif sebagai upaya-upaya pemenuhan dan perlindungan perempuan dan anak (termasuk upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun). Tiga program prioritas (PP) tersebut adalah:

- (PP15) Peningkatan Ketangguhan Keluarga melalui Kegiatan Prioritas (KP):
 1. Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai moral, integritas karakter, dan pengembangan psikosial anak
 2. Penyediaan fasilitas pendukung keluarga
 3. Pemenuhan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga dan afirmasi bagi keluarga rentan
- (PP16) Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak. Indikator yang akan dicapai adalah: (1) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan (2) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Kegiatan Prioritas (KP) untuk mencapai indikator tersebut:

1. Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak
 2. Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya
- (PP18) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan melalui Kegiatan Prioritas (KP):
 1. Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan
 2. Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan
 3. Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan
 4. Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
 5. Penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam proses pembangunan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun ini akan berkontribusi pada pencapaian misi (asta cita) ke-empat. Secara spesifik RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan beberapa sasaran dan indikator serta target pada misi ke-empat ini yang berkorelasi dengan upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, antara lain adalah:

Gambar 7 Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional Empat

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata				
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,22 ¹⁾	9,33	9,82
2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,21 ¹⁾	13,32	13,58
3	Rata-rata nilai PISA			
	Membaca	359 (2022) ³⁾	396	409
	Matematika	366 (2022) ³⁾	404	416
	Sains	383 (2022) ³⁾	416	426
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:			
	Literasi Membaca	60,89 (2023)	62,89	66,89
	Numerasi	51,36 (2023)	54,36	59,86
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) ⁴⁾	31,45 (2023) ²⁾	33,94	38,04
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,15 (2023)	11,11	12,68

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30 (2023) ²⁾	66,78	67,66
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua				
8	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,13 (2023) ²⁾	74,43	75,4
9	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,14 (2023) ⁴⁾	2,12	2,10
10	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) ³⁾	189 (2020) ²⁾	122	77
11	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) ³⁾	21,50 (2023) ⁵⁾	18,8	14,2
12	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) ³⁾	387 (2023) ⁶⁾	329	190
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) ³⁾	98,42 (2024) ⁷⁾	98,6	99
Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89	75,55
15	Indeks Perlindungan Anak ⁴⁾	68,29 (2023)	70,19	75,29
16	Indeks Pembangunan Pemuda ⁴⁾	60,59 (2023)	65,16	73,27
17	Indeks Ketimpangan Gender	0,447 (2023) ²⁾	0,430	0,394
18	Indeks Pembangunan Gender	91,85 (2023) ²⁾	92,02–92,11	92,34–92,54
19	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94 (2023)	94	96
20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42 (2023)	69	71
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja				
21	Peringkat Indeks Inovasi Global	54	53	49
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,50–5,00	4,00–4,71

Sumber: Bappenas : 35-36

❖ Arah Kebijakan RPJMD 2025 – 2029 Provinsi Bengkulu

Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tercantun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, yaitu "Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan." Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Bengkulu sebagai provinsi yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup penghayatan akan nilai-nilai religius, pencapaian kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam RPJMD 2025-2029 yang terkait dengan upaya-upaya untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dan perempuan diwujudkan dalam misi 3 (tiga) dari 4 (empat) misinya yaitu: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan rasa aman. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan demokratis. Strategi untuk mewujudkan misi ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan percepatan pengentasan kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja serta kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif.

Sasaran dan target dari tujuan misi ketiga yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan anak dan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kemiskinan dengan indikator tingkat kemiskinan tahun 2025 (12,52) dan pada tahun 2029 (11,01 - 10,46)
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan gender, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator:
 - Indeks Modal Manusia (IMM)
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
 - Persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan
 - Persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak
 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)

Tabel 26 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu
Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahunan					Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Visi: Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan demokratis	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,530	0,538	0,545	0,553	0,560	
			1) Indeks Modal Manusia (IMM)	0,530	0,538	0,545	0,553	0,560	
			2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,05	70,06	70,06	70,07	70,08	
			3) Persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan	95	98	98,50	99	99,50	
			4) Persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak	90	95,25	95,50	95,75	96	
Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.			5) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	74,32	75,29	76,02	76,59	77,05	

Sumber: Dok. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (dialah)

❖ Arah Kebijakan RPJMD 2025 – 2029 Kabupaten Kepahiang

Visi Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029, yaitu “Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”. Visi ini akan diwujudkan melalui lima misi utama yaitu: (1) Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan kohesivitas sosial untuk mewujudkan masyarakat madani yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing, (2) Meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam, (3) Mereformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang prima, (4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan, dan (5) Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar dan strategis.

Dari 5 (lima) misi atau arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepahian; misi pertama yaitu: Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan penguatan kohesivitas sosial untuk mewujudkan masyarakat madani yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing, berkaitan dengan upaya-upaya untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Bentuk komitmen politik Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dan perempuan dijabarkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 salah satunya menetapkan tujuan dari misi pertama tersebut yaitu: Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pembangunan keluarga. Tujuan ini memiliki dua sasaran sebagai berikut: *Pertama*, tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan

Kedua, tercapainya peningkatan kualitas keluarga dengan indikatornya adalah Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Ada 6 (enam) strategi yang strategis ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu:

1. Pencegahan perkawinan anak.
2. Peningkatan kapasitas perempuan secara politik, sosial dan budaya.
3. Peningkatan intensitas komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
5. Pemenuhan infrastruktur pendukung.
6. Pemenuhan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam perlindungan perempuan dan anak.

Gambaran rinci mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, dan target capaian jangka menengah Kabupaten Kepahiang 2025 - 2029 ada pada tabel 27 berikut ini:

Tabel 27 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 - 2029

Visi/Misi (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator (4)	Target Tahunan					Ket. (10)
				2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	
Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.	Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pembangunan keluarga.	1) Tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,02 - 72,42	72,32 - 72,72	72,62 - 73,02	72,92 - 73,32	73,22 - 73,62	
			1) Indeks Pembangunan Manusia	72,02 - 72,42	72,32 - 72,72	72,62 - 73,02	72,92 - 73,32	73,22 - 73,62	
			2) Prevalensi Stunting	17,4 - 13,2	14,3 - 10,1	11,6 - 7,8	8,3 - 6,3	6,6 - 3,4	
Misi 1: Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan penguatan kohesivitas sosial untuk mewujudkan masyarakat madani yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing.		2) Tercapainya Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63:64	63:64	64:65	64:65	65:66	

Sumber: Dok. RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 (diolah)

Arah Kebijakan RPJMN, RPJMD Provinsi Bengkulu, dan RJPMD Kabupaten Kepahiang mempunyai keselarasan dalam upaya perlindungan hak anak terutama untuk terlindungi dari perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.

Gambar 8 Arah Kebijakan Pembangunan
(RPJMN, RPJMD Prov. Bengkulu, RPJMD Kab. Kepahiang) Tahun 2025 – 2029



Tabel 28 Keselarasan Misi RPJPN 2025-2045, RPJMN, RPJMD Provinsi Bengkulu, dan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 Terkait Perlindungan Anak

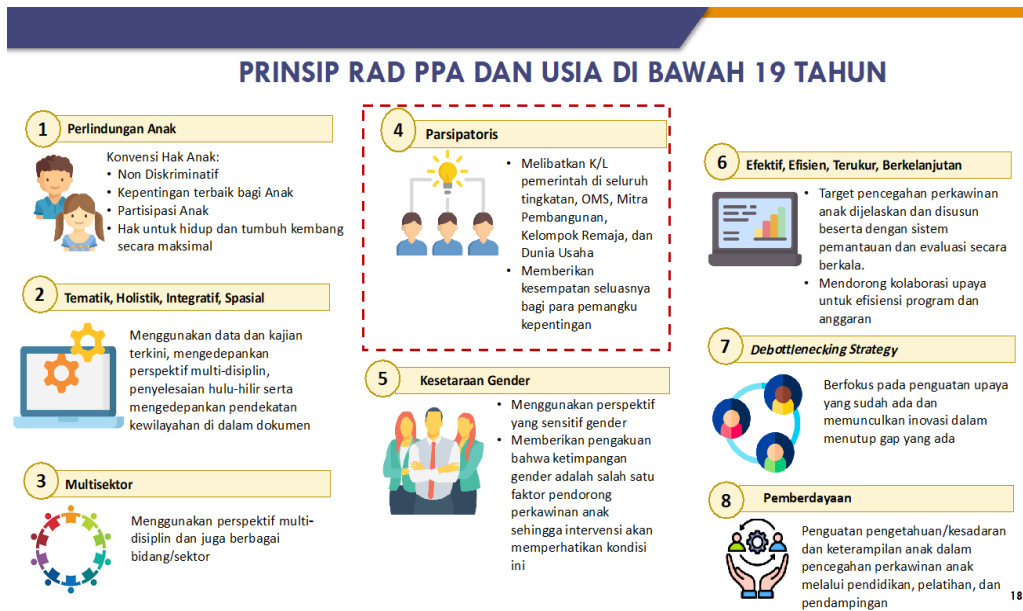
Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJMN 2025-2029	Misi RPJMD 2025-2029 Provinsi Bengkulu	Misi RPJMD 2025-2029 Kab. Kepahiang
Menciptakan atmosfir pembangunan yang lebih kondusif melalui perwujudan Keamanan Daerah Tangguh, dan demokrasi yang berkeadilan. (Misi 4)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (kebijakan responsif gender dan perlindungan perempuan dan anak, serta penegakan hukum) (Prioritas Nasional 1) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. (Prioritas Nasional 4)	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius. (Misi 1)	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan penguatan kohesivitas sosial untuk mewujudkan masyarakat Madani yang berakhlak, berbudaya, dan berdaya saing (terwujud- nya peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pembangunan keluarga). (Misi 1)

Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJMN 2025-2029	Misi RPJMD 2025-2029 Provinsi Bengkulu	Misi RPJMD 2025-2029 Kab. Kepahiang
Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang berdaya saing. (Misi 1)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. (Prioritas Nasional 4)	Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman (meningkat- nya kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan gender, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak). (Misi 3)	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan penguatan kohesivitas sosial untuk mewujudkan masyarakat Madani yang berakhlak, berbudaya, dan berdaya saing (terwujud- nya peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pembangunan keluarga). (Misi 1)

3.2 Prinsip-Prinsip Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun di Kabupaten Kepahiang mengacu pada STRANAS PPA dan pengalaman daerah dalam upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat Provinsi Bengkulu yaitu sebagai berikut:

Gambar 9 Prinsip dan Pendekatan Stranas dan RAD PPA & Usia Di Bawah 19 Tahun



Sumber: Diolah dari Dok. Stranas PPA

1. Non-Diskriminasi

Semua anak, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama dan harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi.

2. Perlindungan Anak

Setiap upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi, dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah.

3. Kesenjangan Gender

Pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun harus mempertimbangkan kesenjangan gender dan memastikan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri.

4. Prioritas pada Strategi *Debottlenecking* (menghilangkan hambatan)

Pendekatan ini berfokus pada identifikasi dan penyelesaian hambatan-hambatan yang menghalangi upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, termasuk masalah regulasi, kelembagaan, dan sosial budaya.

5. Multisektoral

Pencegahan perkawinan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, agama, sosial, hukum, media, dunia usaha dan pemerintah daerah.

6. Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

Pendekatan THIS menekankan pada pencegahan perkawinan anak yang terfokus pada tema tertentu (misalnya, pendidikan, kesehatan), dilakukan secara komprehensif (melibatkan berbagai aspek kehidupan anak), terpadu (antar berbagai sektor), dan disesuaikan dengan konteks spasial (lokasi geografis).

7. Partisipasi

Setiap anak berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya.

8. Pemberdayaan

Penguatan pengetahuan/kesadaran dan keterampilan anak dalam pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.

3.3. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun²⁵

Berdasarkan data tren perkawinan anak, identifikasi sumber daya pendukung dan lainnya, serta hasil pemetaan awal, maka 5 (lima) Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Nasional yang telah disusun BAPPENAS dapat dilakukan di Kabupaten Kepahiang, sesuai kapasitas, serta tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan masing-masing pihak meliputi:

²⁵ Sub Bab ini disarikan dari Pedomanan Stranas PPA Bappenas.

1. Optimalisasi Kapasitas Anak
2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak
3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan
4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Setiap strategi akan dicapai atau dilaksanakan melalui fokus strategi dan intervensi kunci. Tingkat keberhasilan yang dicapai dari masing-masing fokus dan intervensi akan diukur dari keluaran yang diharapkan. Berikut adalah perinciannya:

Strategi 1. Optimalisasi Kapasitas Anak, akan dicapai melalui fokus strategi:

- 1) Peningkatan kesadaran dan sikap baik anak perempuan maupun anak laki-laki terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif (sesuai UU No. 36 Tahun 2009);
- 2) Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak; dan
- 3) Pemahaman terhadap kesetaraan gender serta fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan dan masyarakat.

Intervensi Kunci:

- 1) Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, kemampuan negosiasi, dll) bagi anak dan remaja.
- 2) Memastikan bahwa anak yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibekali dengan pengetahuan tentang isu perkawinan anak.

- 3) Memperkuat peran dan kapasitas teman sebaya dalam mencegah perkawinan anak.

Strategi 2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun, akan dicapai melalui fokus strategi:

- 1) Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun oleh seluruh *stakeholders* sebagai kunci di daerah dan masyarakat luas.
- 2) Penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

Intervensi Kunci:

- 1) Penguatan pemahaman/kapasitas seluruh pemangku kepentingan.
- 2) Transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua secara profesional.
- 3) Peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja.
- 4) Pemberdayaan ekonomi keluarga.

Strategi 3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan, akan dicapai melalui fokus strategi:

- 1) Ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak.
- 2) Ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak.

Intervensi Kunci:

- 1) Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah anak (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun).
- 2) Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.
- 3) Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan.
- 4) Pendampingan bagi korban perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum, dll).

Strategi 4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, akan dicapai melalui fokus strategi:

- 1) Penguatan komitmen APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru.
- 2) Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi.
- 3) Penegakan regulasi.

Intervensi Kunci:

- 1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru.

- 2) Optimalisasi pencatatan perkawinan.
- 3) Harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi.
- 4) Penguatan proses peradilan untuk dispensasi perkawinan.
- 5) MoU dengan lembaga peradilan, rekomendasi dari Dinas DPPKBP3A.

Strategi 5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan, akan dicapai melalui fokus strategi:

- 1) Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan wilayah.
- 2) Penguatan sistem data dan informasi.
- 3) Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Intervensi Kunci:

- 1) Penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan.
- 2) Pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan.
- 3) Membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan perkawinan anak.

Implementasi setiap strategi di semua tingkatan akan dikawal oleh sektor, organisasi, dan pemangku kepentingan terkait. Misalnya, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait urusan perempuan dan perlindungan anak, seperti Dinas PPKBP3A, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, P2TP2A, organisasi remaja (OSIS, Forum Remaja Masjid), forum anak di berbagai tingkatan, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan lain-lain.

Perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender (KBG) khususnya bagi perempuan. Tujuan 5 strategi tersebut juga untuk memberdayakan perempuan selain untuk mengakhiri praktik perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, yang tidak sedikit terjadi karena adanya paksaan dari lingkungan sekitar si anak tersebut. Maka paksaan tersebutlah yang dimasukkan kedalam kategori KBG. Faktor utama yang menyebabkan masih tingginya kasus perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun yaitu adalah faktor ekonomi keluarga, yang menjadikan anak perempuan mereka sebagai alat untuk terlepas dari kemiskinan yaitu dengan cara kawinkan anak perempuan mereka dengan laki-laki yang usianya lebih tua serta dianggap sudah mapan secara ekonomi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah terutama dalam program-program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi khususnya, diharapkan dapat memiliki pengaruh terhadap berkurangnya kasus perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun di Kabupaten Kepahiang.

3.4. Pendekatan Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun²⁶

Stranas PPA merekomendasikan 3 (tiga) pendekatan yaitu Penguatan, Percepatan dan Konsolidasi yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya di tingkat daerah. Ketiga pendekatan ini memiliki satu fondasi pelaksanaan yang serupa, yaitu penguatan peran lingkungan pendukung untuk

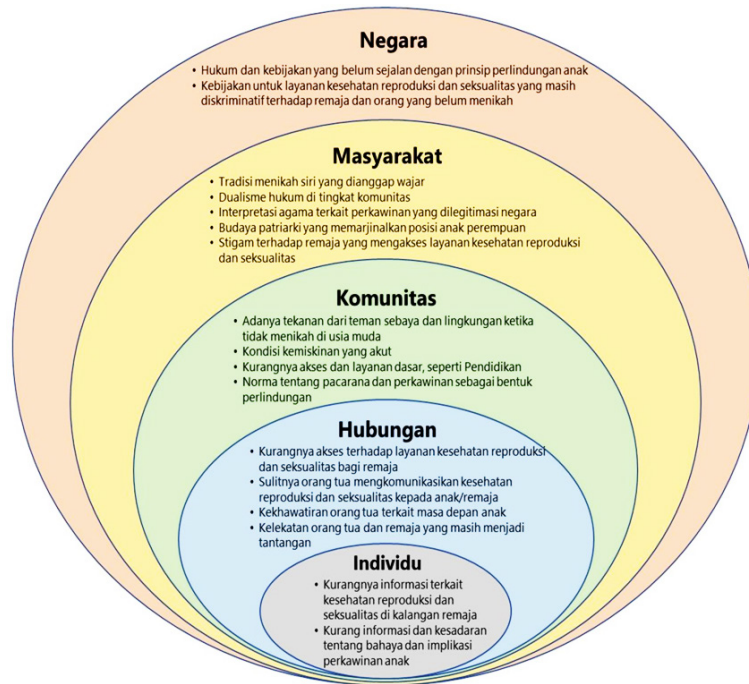
²⁶ Sub Bab ini disarikan dari Buku Pedoman Praktis Stranas PPA Bappenas.

mencegah terjadinya perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Target awal dari ketiga pendekatan ini ditujukan untuk menguatkan peran orang tua, masyarakat, dan lembaga.

3.4.1. Pendekatan Penguatan

Berdasarkan Analisis Bronfenbrenner (1994) dan teori model ekologis tentang perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun (lihat Gambar 8) menunjukkan bahwa perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun merupakan proses yang kompleks dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, penanganannya harus mengedepankan pendekatan yang holistik, komprehensif, dan terpadu. Pendekatan ini berfokus pada upaya penguatan PPA dan usia di bawah 19 tahun melalui dukungan orang tua, komunitas, dan lembaga baik formal maupun informal. Capaian awal yang diharapkan dari upaya ini adalah adanya kesadaran bersama untuk menolak perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun dari sudut pandang masyarakat. Merujuk pada teori ini maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu menyasar berbagai macam faktor pendorong perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun berikut keterkaitan antar faktor di berbagai tingkatan.

Gambar 10 Teori Model Ekologis Bronfenbrenner (1994)



Pada tingkat individu khususnya remaja; kurangnya informasi terkait kesehatan reproduksi dan seksual (KRS) di kalangan remaja dan kurangnya informasi dan kesadaran tentang bahaya dan implikasi perkawinan anak, hal ini mengakibatkan banyaknya terjadi kasus remaja yang telah melakukan hubungan seksual sebelum kawin. Tercatat 478 dispensasi kawin di Kepahiang selama 4 tahun terakhir disebabkan faktor ini.

Dalam tingkat hubungan, kurangnya akses terhadap layanan (KRS) bagi remaja, berdasarkan data BPS Kepahiang hanya tersedia 52 fasilitas Kesehatan untuk 117 Desa/Kelurahan. Di sisi lain orang tua juga kesulitan mengkomunikasikan

(KRS) kepada anak/remaja. Muncul kekhawatiran orang tua terkait masa depan anak, sehingga kelekatan orang tua dan anak menjadi sebuah tantangan.

Tingkat komunitas/lingkungan; adanya tekanan dari teman sebaya dan lingkungan ketika tidak kawin muda, ada kondisi kemiskinan yang akut, kurangnya akses dan layanan dasar, seperti pendidikan dan berkembangnya norma tentang pacaran sehingga perkawinan sebagai bentuk perlindungan.

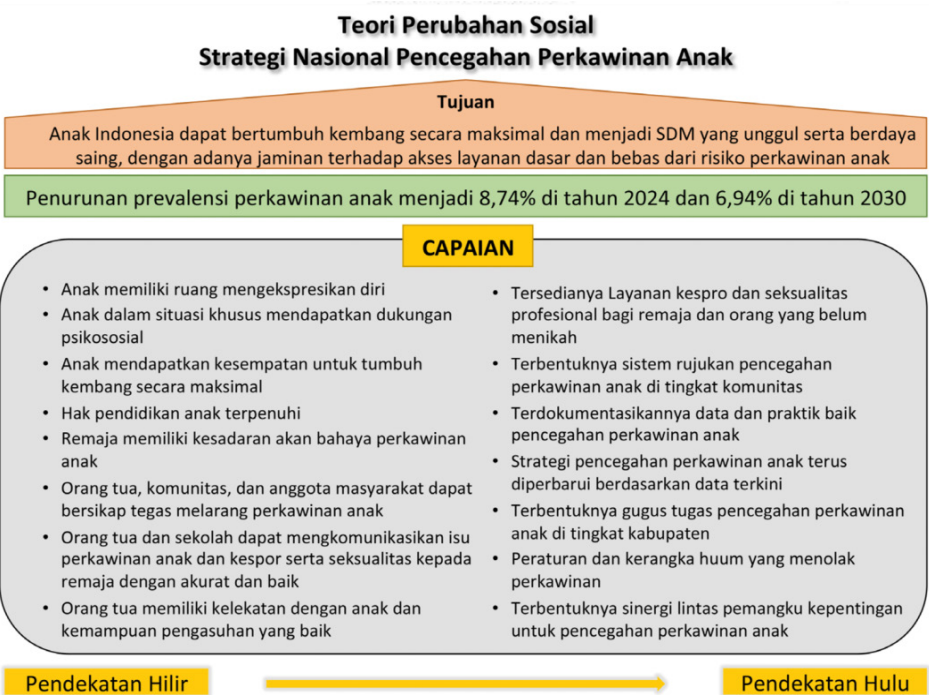
Di tingkat masyarakat; juga menambah pelik permasalahan kawin anak dan usia di bawah 19 tahun. Anggapan kawin siri sebagai sesuatu yang wajar, dualisme hukum di tingkat komunitas ada hukum adat dan hukum negara, interpretasi agama terkait perkawinan yang dilegitimasi oleh negara, budaya patriarki yang memarjinalkan posisi anak perempuan hingga stigma negatif terhadap remaja yang mengakses layanan (KRS).

Di tingkat terbesar negara; ditemukan hukum dan kebijakan yang belum sejalan dengan prinsip perlindungan anak, dan kebijakan untuk layanan (KRS) yang masih diskriminatif terhadap anak/remaja dan orang yang belum kawin. Penguatan memang harus terjadi di semua tingkatan; individu, hubungan, komunitas, masyarakat hingga negara sebagai tingkat terbesar.

Seluruh proses dan capaian Strategi PPA akan diorientasikan pada pendekatan hulu. Untuk mendukung pelaksanaan STRANAS yang berkelanjutan di berbagai tingkatan, dikembangkan dua jenis intervensi, yaitu intervensi hulu dan intervensi hilir. Intervensi hulu menargetkan perubahan regulasi lewat advokasi berjenjang untuk mencegah perkawinan anak dan usia di bawah 19

tahun, pembentukan sistem rujukan dan penyediaan layanan (KRS) yang komprehensif. Sedangkan intervensi hilir akan menargetkan perubahan sikap orang tua, anak, dan masyarakat terhadap isu perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, serta menumbuhkan narasi baru terkait perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Intervensi ini menegaskan kewajiban keluarga untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Pemahaman mengenai intervensi dan target program pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun digambarkan dalam teori perubahan pada gambar berikut.

Gambar 11 Teori Perubahan Sosial Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak



Gambar 12 Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak



Pendekatan penguatan ini dipilih sebagai upaya untuk membangun daya ungkit yang kuat lewat dukungan orang tua, komunitas, dan lembaga formal serta informal. Oleh karena itu, langkah awal bagi Kabupaten Kepahiang dalam kategori penguatan adalah melakukan aktivitas-aktivitas sosialisasi tentang idealisme keluarga dan bahaya perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Sasaran aktivitas ini adalah orang tua, keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lembaga masyarakat lainnya.

Kabupaten Kepahiang telah memiliki potensi ketentuan adat yang jika dilaksanakan maksimal di berbagai wilayah dapat menekan laju perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun di Kabupaten Kepahiang, yang berdasarkan data PA mayoritas terjadi akibat hubungan seks di luar perkawinan. Ketentuan-ketentuan adat yang mengatur permasalahan ini sudah cukup memadai, lebih dari 20 Pasal Tambo Adat Rejang mengatur hukuman perilaku ini. Misalnya Pasal 25; *Kerbau Berkubang Ditengah Dusun*; yaitu orang numpang berzina di desa orang, sanksi denda 12 Ria hingga 24 Ria, 1 ekor kambing, siding (uang siding adat) 1 - 2 Ria, punjung mentah, tepung setawar cuci kampung. Jika pelaksanaan ketentuan adat ini dikuatkan kembali, ini menjadi salah satu jalan untuk menekan lajunya perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun akibat hubungan seks sebelum kawin.²⁷

Di samping itu perlu meningkatkan kembali program peningkatan kapasitas pengasuhan bagi orang tua yang memiliki anak remaja. Berdasarkan hasil dengar pendapat pada tanggal 30 September 2025, Kabupaten Kepahiang memiliki program ayo mengaji, diharapkan melalui program ini membangun kedekatan antara orang tua dan anak sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Orang tua seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelaksanaannya dan aparaturnya melakukan monitoring pelaksanaannya. Jika dilaksanakan secara serius program ini dapat mengurangi waktu remaja untuk melakukan kegiatan di luar pengawasan, sehingga dapat menekan

²⁷ LARK (2025), Hukum Adat Rejang (*Rejang Gewoonterethht*)

terjadinya pergaulan bebas dikalangan remaja, dan terciptalah lingkungan anak yang mendukung pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Program positif ini dapat dikuatkan kembali dalam tataran pelaksanaan dan monitoringnya. Jangan hanya menjadi program di atas kertas tanpa kawalan monitoring atas pelaksanaanya.

Sebenarnya, capaian awal pendekatan penguatan adalah membangun narasi kontekstual untuk menolak perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun dari sudut pandang masyarakat dengan menggali potensi-potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri. Baru tahapan berikutnya penguatan regulasi dan koordinasi. Pendekatan ini diyakini dapat berkontribusi dalam terciptanya regulasi dan kelembagaan yang lebih mantap untuk menolak perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.

Gambar 13 Pendekatan Penguatan



3.4.2. Pendekatan Akselerasi atau Percepatan

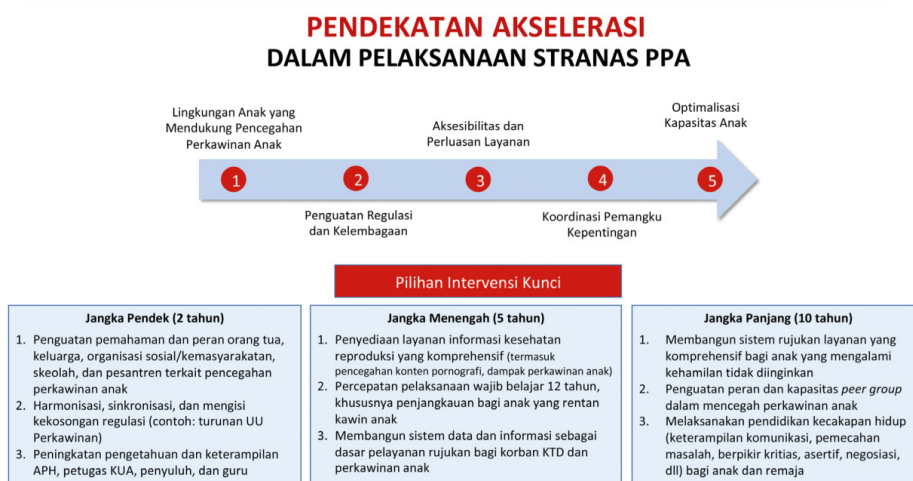
Ini adalah pendekatan yang lebih menitikberatkan pada peran aktif lintas pemangku kepentingan dan kebijakan yang telah dimiliki oleh kabupaten maupun desa/kelurahan untuk mencegah perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Peran aktif dan komitmen politik dalam bentuk regulasi terkait pencegahan kawin anak dan usia di bawah 19 tahun di Kabupaten Kepahiang telah lama digulirkan seperti: Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan; Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak; Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 100.33.2-25 Tahun 2025 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kepahiang Tahun 2025; Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 100.3.3.2/97/DPPKBP3A/2025 tentang Tim Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun di Kabupaten Kepahiang; terakhir adalah rancangan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun.

Namun di sisi lain kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai tersebar di setiap desa/kelurahan perlu lebih diperhatikan. Seharusnya fasilitas kesehatan (Faskes) harus lebih gencar memberikan pengayaan kepada masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, bahkan bisa menjadi posko awal untuk pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Idealnya

setiap desa/kelurahan memiliki faskes yang mudah diakses masyarakat dalam hal ini khususnya anak/remaja. Faskes diharapkan dapat memperluas akses terhadap layanan informasi kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif, sehingga terjadi akselerasi antar program terkait pencegahan kawin anak dan usia di bawah 19 tahun, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.

Ketika layanan dan komitmen sudah terwujud, fokus berikutnya adalah mengkoordinasikan seluruh upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Intervensi kuncinya adalah dengan membangun sistem data dan informasi sebagai basis sistem rujukan bagi anak yang kawin dan mengalami KTD. Pendekatan akselerasi ini memungkinkan terlaksananya pendidikan kecakapan hidup dan penguatan peran anak dalam mencegah perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.

Gambar 14 Pendekatan Akselerasi



3.4.3 Pendekatan Konsolidasi

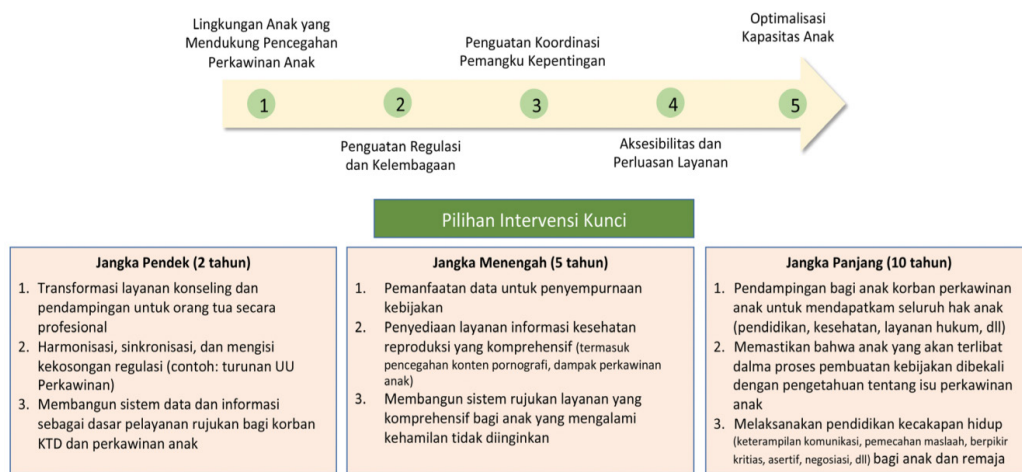
Pendekatan ini bertujuan memastikan terciptanya kebijakan yang efektif untuk mencegah perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Oleh karena itu, intervensi kunci awal akan menyasar harmonisasi kebijakan dan transformasi layanan konseling bagi orang tua. Ketika kelembagaan dan dukungan penuh dari lingkungan sudah tercipta, intervensi kunci akan diarahkan untuk mendukung pemanfaatan data demi terwujudnya kebijakan yang efektif dan efisien. Serangkaian data hulu maupun hilir terkait perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun seharusnya menjadi bahan untuk menyusun peta jalan pelaksanaan RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun dan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program. Oleh karena itu dimulai dari mentransformasikan layanan, melakukan sinkronisasi regulasi dan membangun sistem data dan informasi. Kabupaten Kepahiang telah memiliki buku SAPPA Seroja sebagai awal layanan informasi, namun perlu penguatan dan penajaman kembali berdasarkan basis data terbaru yang berkembang di masyarakat, kampung KB, kerja sama dengan organisasi non pemerintah (misal Cahaya Perempuan Bengkulu), duta genre tingkat desa/kelurahan, pemberian makanan tambahan (PMT), sosialisasi aksi cegah stunting, kunjungan ke rumah balita, sosialisasi KIE, Germas, pendekatan kesehatan ke masyarakat melalui integrasi layanan primer (ILP).

Capaian selanjutnya dari pendekatan konsolidasi adalah memberikan layanan informasi kesehatan reproduksi dan seksual yang berkualitas, serta tersedianya sistem rujukan bagi anak yang mengalami KTD. Misalnya perumusan dan

pelaksanaan kebijakan kesehatan, pengelolaan dan pengembangan penyediaan pelayanan dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi anak melalui pengembangan model *One Stop Service and Learning (OSSL)* di seluruh Puskesmas secara komprehensif dan inklusif khususnya untuk penguatan bagi anak yang rentan mengalami kekerasan seksual, perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, dan pasca perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Pada akhirnya, strategi konsolidasi juga akan memastikan anak menjadi lebih tangguh dan menjadi agen perubahan untuk mencegah perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Kategori konsolidasi ini diharapkan dapat memetakan pembelajaran dari praktik-praktik pencegahan perkawinan anak sebagai rujukan strategi kebijakan di masa depan.

Gambar 15 Pendekatan Konsolidasi

PENDEKATAN KONSOLIDASI **DALAM PELAKSANAAN STRANAS PPA**



3.5. Pemetaan Analisis Peran Para Pemangku Kepentingan

Perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun merupakan permasalahan multidimensi dan berkelindan dengan permasalahan KBG/Kekerasan Seksual terhadap anak perempuan dan anak laki-laki yang terkukung dalam pemikiran patriarki. Pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun merupakan sebuah upaya bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Untuk mengoptimalkan keterlibatan para pemangku kepentingan terkait, perlu pemetaan analisis peran para pemangku kepentingan dalam pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun di Kabupaten Kepahiang. Pemetaan analisis peran perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil/Ornop, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa dan pihak lain yang memiliki potensi untuk terlibat dalam pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun menjadi dasar untuk merancang mekanisme kelembagaan agar bisa efektif dan sinergis dalam pelaksanaan RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun di Kabupaten Kepahiang.

Analisis pemangku kepentingan memperhitungkan dua hal, yaitu seberapa besar kuasa/pengaruh dan seberapa besar kepentingan dari setiap pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Analisis pemangku kepentingan mengidentifikasi antara lain: 1) tingkat kepentingan, dan 2) daya pengaruh dari setiap pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.

Hasil pemetaan analisis *pertama*, bahwa BAPPEDA, DPPKBP3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama Kepahiang, dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah) memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi untuk mencegah perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Kuasa/ pengaruh yang tinggi diasumsikan dari tugas dan fungsi pokok (Tupoksi), sumber daya yang tersedia, dan indikator program/kegiatan dalam Renstra yang terkait langsung pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Kepentingan yang kuat juga ditunjukkan dengan adanya program dan kegiatan untuk upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Selain itu, BAPPEDA dan DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang telah mendorong pemerintah kabupaten untuk pembentukan Tim Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun yang dikukuhkan melalui Keputusan Bupati Kepahiang pada 17 Maret 2025. Kebijakan ini mengatur peran dan tugas para pihak dalam beberapa bidang sbb:

1. Bidang Optimalisasi Kapasitas Anak
2. Bidang Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun
3. Bidang Aksesibilitas dan Perluasan Layanan
4. Bidang Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
5. Bidang Koordinasi dan Pemangku Kepentingan

Hasil pemetaan analisis *kedua*, program dan kegiatan terkait PPA dan usia di bawah 19 tahun terdapat pada enam dinas/instansi yang memiliki target dan

sasaran intervensi terhadap anak/remaja, keluarga, dan perempuan. Artinya DPPKBP3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengadilan Agama dan Kemenag Wilayah Kab. Kepahiang merupakan enam dinas/instansi utama yang memiliki program dan kegiatan PPA usia di bawah 19 tahun. Masing-masingnya mempunyai keragaman strategi, pendekatan, materi, dan jenis media KIE yang digunakan dalam pemberian pelayanan informasi dan edukasi (KIE), seperti materi kesehatan reproduksi dan seksual, konsep keluarga, dan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Selain itu, koordinasi maupun kolaborasi antara dinas/instansi tersebut dan dengan para pemangku kepentingan lain sudah berjalan cukup efektif.

Pihak-pihak yang termasuk memiliki kuasa/pengaruh tinggi yang bersifat tersembunyi (*Hidden Power*) berupa kelompok/organisasi atau individu di masyarakat. Pihak-pihak yang dimaksud adalah Tokoh Agama/Ormas Agama dan Balai Musyawarah Adat (BMA)/Tokoh Adat. Mereka dapat menggunakan kekuatan atau pengaruhnya untuk melanggengkan pemahaman dan interpretasi tertentu dari ajaran agama dan tradisi adat/budaya yang keliru tentang konsep perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Pemahaman bahwa perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun adalah sebagai cara untuk menjaga moralitas dan martabat keluarga dan sekaligus sebagai bentuk pembenaran dan dukungan praktik perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun; sesungguhnya akan menimbulkan kerugian yang besar dan jangka panjang bagi kesejahteraan anak di masa depan. Maka, menjadi perhatian penting penguatan kapasitas Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang memiliki

potensi besar untuk melakukan perubahan cara pandang dalam upaya pencegahan PPA dan usia di bawah 19 tahun khususnya pencegahan praktik-praktik perkawinan siri yang termasuk tinggi di perdesaan di Kabupaten Kepahiang.

Hasil pemetaan analisis *ketiga*, terdapat pihak-pihak yang diperkirakan memiliki kuasa/pengaruh tinggi, tetapi kepentingannya masih rendah. Indikator program dan kegiatan untuk upaya PPA dan usia di bawah 19 tahun belum tercakup dalam Renstra, meskipun program dan kegiatan mereka menasar pada anak/remaja, perempuan dan pemuda di perdesaan/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Dinas/Instansi/Institusi yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (termasuk pemerintahan desa), Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dikategorikan sebagai pihak yang memiliki kuasa dan pengaruh karena peran utamanya dalam menyediakan data akurat dan terkini untuk perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Sedangkan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga memiliki potensi untuk mencegah perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun melalui program yang bertujuan untuk pemenuhan hak dasar dan pengembangan ekonomi dan keterampilan bagi orang tua dan remaja dan pemuda sehingga dapat memberikan perlindungan ekonomi keluarga.

Tabel 29 Pemetaan Analisa Peran Para Pemangku Kepentingan
terkait PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun

No.	Dinas/Instansi/Institusi	Peran
Pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi (memiliki indikator program/kegiatan dalam Renstra)		
1.	BAPPEDA (Koordinator Bidang Koordinasi dan Pemangku Kepentingan)	- Memastikan program dan kegiatan PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun masuk dalam perencanaan pembangunan daerah dan anggaran RPJMD 2025-2029 (selaras dengan Visi dan Misi Bupati Kepahiang). - Memfasilitasi komunikasi antarlintas sektor untuk koordinasi dan sinkronisasi program. - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan keberlanjutan program dan kegiatan PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun.
2.	DPPKBP3A (Koordinator Bidang Optimalisasi Kapasitas Anak)	- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Peraturan Bupati tentang PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun, RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun. - Penguatan Ketahanan Keluarga (Model Keluarga Pembaharu). - Penguatan Organisasi Forum Anak/Komunitas Anak (penguatan peran dan kapasitas <i>peer group</i> dalam PPA & usia di bawah 19 tahun). - Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan dan pemenuhan

No.	Dinas/Instansi/Institusi	Peran
		hak anak (perubahan nilai dan norma masyarakat terhadap perkawinan). - Bersama dinas terkait melakukan sosialisasi PPA dan Usia Di Bawah 19 tahun dan kesehatan reproduksi dan seksual ke desa-desa. - Pemetaan desa zona merah (tinggi angka kawin anak dan usia di bawah 19 tahun di setiap kecamatan di Kepahiang. - Mendorong pemerintah desa membuat Surat Edaran/Perkades/Perdes PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun - Pendampingan kasus kekerasan seksual/perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. - Memperkuat kapasitas SAPA SEROJA sebagai agen perubahan untuk PPA dan usia di bawah 19 tahun. - Koordinasi dengan lintas sektor dan para pemangku kepentingan terkait RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun - Kampanye PPA dan usia di bawah 19 tahun secara masif dan periodik bersama para pemangku kepentingan terkait - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun.

No.	Dinas/Instansi/Institusi	Peran
		13. Mengoptimalkan Duta Genre sebagai agen perubahan untuk PPA dan usia di bawah 19 tahun di desa/kelurahan 14. Memperkuat kapasitas dan pelibatan aktif Forum Anak dalam PPA dan usia di bawah 19 tahun. 15. Optimalisasi pelayanan UPT KB (Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana). 16. Membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) di setiap kecamatan. 17. Optimalisasi Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah.
3.	Dinas Kesehatan (Koordinator Bidang Aksesibilitas dan Perluasan Pelayanan)	1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan, pengelolaan dan pengembangan penyediaan pelayanan dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi anak melalui pengembangan model <i>One Stop Service and Learning (OSSL)</i> di seluruh Puskesmas secara komprehensif dan inklusif khususnya untuk penguatan bagi anak yang rentan mengalami kekerasan seksual, perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun dan pasca. 2. Membangun sistem rujukan layanan (OSSL) yang komprehensif dan inklusif bagi anak korban kekerasan seksual dan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan pasca kawin anak. 3. Konseling kesehatan reproduksi yang peka GEDSI.

No.	Dinas/Instansi/Institusi	Peran
		4. Kampanye dan sosialisasi tentang bahaya perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun melalui berbagai media, termasuk media massa dan kegiatan di masyarakat.
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Koordinator Bidang Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun)	1. Pendidikan Kespro untuk PPA dan usia di bawah 19 tahun di sekolah (TK/PAUD,SD, SMP, dan SMA). 2. Memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi minimal 12 tahun khususnya bagi anak korban kekerasan seksual/KTD dan perkawinan anak dan usia di bawah 19 th 3. Melaksanakan sosialisasi bahaya perilaku seksual pra kawin dan tidak bertanggung jawab di sekolah. 4. Optimalisasi bimbingan konseling (BK) dan pendampingan untuk anak yang rentan kekerasan seksual/kawin anak dan usia di bawah 19 tahun di sekolah.
5.	Kemenag Wilayah Kab. Kepahiang	1. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun dan pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang. 2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Pra Kawin yang mencakup pendidikan karakter, kesehatan reproduksi, dan bahaya perkawinan anak. 3. Penguatan kapasitas <i>Peer Educator</i> di Madrasah untuk penyebaran informasi

No.	Dinas/Instansi/Institusi	Peran
		bahaya perkawinan anak di kalangan teman sebaya. 4. Kolaborasi lintas sector untuk upaya PPA dan usia di bawah 19 tahun.
6.	Pemerintah Kabupaten Kepahiang/Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Koordinator Bidang Penguatan Regulasi dan Kelembagaan)	1. Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi (rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun. 2. Penegakan Perbup tentang PPA dan Usia Di Bawah 19 Th. 3. Sosialisasi dan edukasi peraturan terkait kepada masyarakat. 4. Memperketat dispensasi kawin anak dan usia di bawah 19 tahun dan isbat kawin.
Pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi (<i>Hidden Power</i>), namun indicator program dan kegiatan belum ada		
7.	Tokoh Agama/Ormas Agama	1. Mempromosikan nilai-nilai agama yang mendukung perlindungan hak-hak anak dan PPA dan usia di bawah 19 tahun melalui ceramah/kutbah Jumat, kelompok majelis taklim. 2. Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terutama batas usia kawin 19 tahun. 3. Kerja sama dengan pemerintah kab./desa/kelurahan untuk mengatasi, mencegah, dan menyelesaikan konflik sosial timbul di masyarakat akibat

No.	Dinas/Instansi/Institusi	Peran
		perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.
8.	Tokoh Adat/ BMA	1. Menegakkan hukum adat bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. 2. Sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya perkawinan usia anak dan usia di bawah 19 tahun. 3. Melindungi hak-hak anak melalui aturan adat di tingkat kabupaten dan desa/kelurahan. 4. Kerja sama dengan pemerintah kab./desa/kelurahan untuk mengatasi, mencegah, dan menyelesaikan konflik sosial timbul di masyarakat akibat perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.
9.	Dunia Usaha	1. Pihak (individu atau institusi) yang berpengaruh dan sebagai sumber daya dana untuk membentuk dan mempengaruhi kebijakan dan keputusan penting dalam upaya PPA dan usia di bawah 19 tahun. 2. Melakukan kampanye PPA dan usia di bawah 19 tahun di lingkungan internal dan publik.
10.	Media Massa	1. Penyebaran informasi mengenai dampak negative perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.

No.	Dinas/Instansi/Institusi	Peran
		- Kampanye PPA dan usia di bawah 19 tahun melalui semua media <i>platform</i>. - Pembentukan opini publik untuk mempengaruhi cara pandang dan persepsi negative dengan menampilkan data dan realitas dampak dari perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. - Memperkuat literasi publik mengenai perkawinan anak dan usia 19 tahun. - Memperkuat kemitraan dengan pemerintah kabupaten Kepahiang dan para pemangku kepentingan untuk kampanye PPA dan usia di bawah 19 tahun secara terpadu, efektif, dan masif.
Pihak yang diperkirakan memiliki pengaruh tinggi, tetapi kepentingannya masih rendah		
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)	- Mengaktifkan kembali karang taruna di masing-masing desa. - Optimalisasi pelaksanaan Posyandu Remaja. - Memperkuat pemerintahan desa dalam menyusun RKPDes yang memasukan kegiatan edukasi dan penyadaran bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pihak yang berpengaruh lain untuk tidak melaksanakan praktik perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. - Memperkuat pemerintahan desa untuk menyusun peraturan, seperti Surat Edaran/Perkades/Perdes tentang PPA dan

No.	Dinas/Instansi/Institusi	Peran
		Usia Di Bawah 19 Tahun memastikan perempuan di desa ikut terlibat secara aktif dalam peningkatan ekonomi di desa. 5. Koordinasi penyusunan data perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun tingkat desa/kelurahan. 6. Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terutama terkait batas usia perkawinan di desa/kelurahan
12.	Dinas Sosial	1. Sosialisasi dan edukasi dampak negatif perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun di masyarakat. 2. Identifikasi dan pemantauan kasus-kasus perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun di perdesaan dan kelurahan. 3. Memberikan layanan konseling, pendampingan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual/KTD, KDRT (terutama yang kawin anak dan usia di bawah 19 tahun), dan bantuan hukum di rumah perlindungan sosial anak (RPSA). 4. Kolaborasi dengan para pihak yang berkepentingan, seperti sekolah, OMS/LSM untuk penjangkauan kasus perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. 5. Pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi tekanan ekonomi sebagai salah satu factor penyebab perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.

No.	Dinas/Instansi/Institusi	Peran
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Fasilitasi pelayanan terpadu pengurusan dokumen kependudukan yang telah melaksanakan isbat kawin. 2. Memastikan hak anak untuk mendapatkan dokumen akte kelahiran. 3. Melakukan pencatatan resmi data perkawinan anak. 4. Rekapitulasi data Dispensasi Perkawinan Anak. 5. Rekapitulasi data kehamilan usia anak. 6. Inventarisasi data perkawinan anak tidak tercatat <i>by name by address</i>.
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.	1. Penyebaran informasi akurat melalui website resmi, media social (medsos), dan platform digital lain mengenai dampak negative perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. 2. Mengembangkan dan meyebarkan materi edukasi, seperti infografis, video untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kesehatan reproduksi dan seksual. 3. Memberikan akses data dan statistik terkait perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun untuk mendukung program PPA dan usia di bawah 19 tahun dan program Kabupaten Layak Anak. 4. Kampanye digital PPA dan usia di bawah 19 tahun.

No.	Dinas/Instansi/Institusi	Peran
15.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	1. Optimalisasi pemanfaatan BLK Kabupaten Kepahiang untuk anak putus sekolah dan yang belum bekerja. 2. Pelatihan kewirausahaan ekonomi bagi keluarga miskin dan kelompok rentan (perempuan dan anak putus sekolah/tidak bersekolah).
16.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1. Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan karang taruna 2. Pelatihan kewirausahaan untuk pemuda.
17.	Pemerintahan Desa	1. Menerbitkan dan menerapkan regulasi Surat Edaran/ (Perkades/Perdes tentang PPA dan usia di bawah 19 th. 2. Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kepada masyarakat desa, terutama terkait batas usia perkawinan yang telah ditetapkan, yaitu 19 tahun. 3. Pemerintahan Desa merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan PPA dan usia di bawah 19 tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 4. Pembentukan Desa Inklusif yang Ramah Anak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, termasuk mencegah perkawinan anak dan solusi yang terbaik bagi anak.

3.6. Target Capaian Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia di Bawah 19 Tahun

Target utama dari Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia di bawah 19 Tahun adalah menurunnya angka perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun di Kabupaten Kepahiang pada kurun waktu 2025-2029. Target ini selaras dengan target yang telah ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yaitu menurunkan prevalensi perkawinan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030.

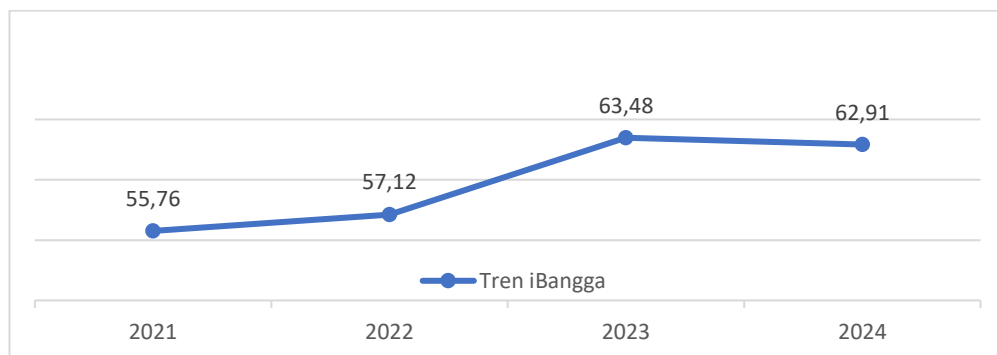
Pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun dapat menjadi hulu faktor terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,22-73,62, Indeks Prevalensi Stunting sebesar 6,6-3,4 dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 65:66 pada tahun 2029 di Kabupaten Kepahiang.

Selain menetapkan tiga target tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga menetapkan target lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tiga target di atas yaitu target terhadap Penurunan Angka Kehamilan Remaja (AKR) usia 15-19 tahun sebesar 24,25% pada tahun 2026 dan 23,50% pada tahun 2029, serta Pemenuhan Hak anak (PHA) dengan indikator nilai dalam

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebesar skor 620 pada tahun 2026 dan 630 pada tahun 2029.

Menilik pada pencapaian Indeks Permbangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepahiang pada beberapa tahun sebelumnya, dapat diartikan bahwa pencapaian IPM mengalami tren peningkatan, di mana IPM mengalami pertumbuhan sebesar 5,48% pada kurun waktu 2019-2023 (RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029:36). Tren peningkatan ini harus dipertahankan dan di tingkatkan lagi kedepan. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2021-2024 walaupun mengalami penurunan di tahun 2024. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk terus meningkatkan pencapaian nilai iBangga.

Grafik 15 Tren iBangga Kabupaten Kepahiang



Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kepahiang

Target berikutnya yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah tercapainya Kabupaten Layak Anak dengan target sebesar

nilai/skor 620 pada tahun 2026 dan 630 pada tahun 2029. Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak pada beberapa tahun belakangan. Hal ini menunjukkan perhatian dan komitmen yang tegas dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang terhadap upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Kabupaten Kepahiang. Adapun penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Kepahiang tersebut adalah:

Tabel 30 Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kab. Kepahiang

Tahun	Skor	Kategori
2024	515	Pratama
2023	512	Pratama
2022	506	Pratama

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai/skor upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Kabupaten Kepahiang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak tiga tahun berturut-turut, walaupun masih dikategori/peringkat Pratama. Namun pada tahun-tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menargetkan skor/nilai sebagaimana disebut di atas, sehingga diharapkan dapat meraih penghargaan dalam kategori Madya satu Tingkat di atas peringkat yang telah diraih selama ini.

Seluruh target di atas menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan strategi-strategi dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Target lain dari RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun adalah tercapainya target antara:

1. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran anak, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hak-hak anak.
2. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran anak, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kesehatan reproduksi dan seksual.
3. Meningkatnya koordinasi, kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.
4. Tersusunnya peraturan perundang-undangan ditingkat daerah dan/atau desa/kelurahan tentang pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.
5. Meningkatnya komitmen para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun antara lain dalam pencapaian target yang telah direncanakan pada matriks rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029.



BAB 4

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DAN USIA DI BAWAH 19 TAHUN

4.1 Penjelasan Komponen Matriks RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia di bawah 19 Tahun Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 ini secara spesifik disusun dalam bentuk matriks agar didapatkan gambaran konkrit dan detail mengenai rencana yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun. Penyusunan RAD dalam bentuk matriks ini juga dimaksudkan agar dapat menjadi pedoman dalam setiap kebijakan yang diambil, dalam melaksanakan aksi nyata serta dalam melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi.

Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan aksi dan pencapaian tujuan maka sangat diperlukan adanya komitmen, koordinasi, sinergitas, dan kerja sama yang tinggi antar semua pihak yang terlibat baik dari unsur pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, unsur dari non pemerintah, dunia usaha/swasta, BUMN, forum/kelompok yang ada di masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, unsur dari keluarga, dan bahkan individu (*pentahelix*).

Penyusunan RAD ini selain berpedoman pada Lima Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, juga berpedoman dan mengacu pada dokumen perencanaan lima tahunan di tingkat daerah (kabupaten), yaitu RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029, dan Rencana Strategis (Renstra) pada Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Kemudian diejawantahkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kabupaten Kepahiang. Untuk mendapatkan rencana aksi yang komprehensif dan sinergis antar semua pemangku kepentingan maka penyusunan rencana aksi ini tidak hanya terbatas pada dokumen-dokumen di atas. RAD ini terbuka luas dan fleksibel untuk partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dan ingin terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun sehingga dalam penyusunan RAD ini dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan dokumen perencanaan dari institusi masing-masing pemangku kepentingan seperti dokumen perencanaan pada instansi vertikal, dokumen RPJM Desa, atau nama lain dari dokumen perencanaan institusi terkait. Bahkan dokumen RAD ini juga terbuka bagi organisasi/institusi, kelompok masyarakat, individu atau unsur manapun yang tidak memiliki dokumen perencanaan tetapi bertekad dan berkomitmen untuk berpartisipasi serta berkontribusi dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.

Matriks RAD Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun disusun dan memuat antara lain yaitu :

1. Strategi.
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Penamaan program, kegiatan dan sub kegiatan ini berdasarkan pada peraturan yang mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah untuk institusi yang berada dalam naungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Untuk institusi yang tidak berada dalam naungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang maka penamaan program, kegiatan dan sub kegiatan akan menyesuaikan dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing institusi. Untuk pemangku kepentingan lainnya yang tidak memiliki dokumen perencanaan maka akan dilakukan penyesuaian/penyelarasan terhadap nama program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Indikator Kinerja.
4. Rencana Aksi.
5. Satuan.
6. Target.
7. OPD Penanggung Jawab.
8. Mitra Kerja.

Pelaksanaan rencana aksi dalam dokumen RAD adalah selama 5 (lima) tahun yaitu pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, bertempat di dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan baik secara mandiri maupun bersama mitra dan/atau pihak lain yang tersebut maupun tidak tersebut secara spesifik di dalam RAD. Untuk melaksanakan rencana aksi ini dibutuhkan ketersediaan sumber dana tidak hanya terbatas pada APBD Kabupaten Kepahiang, namun dapat juga bersumber dari APBN, Dana Desa, dana CSR dari BUMN, BUMD dan/atau pelaku usaha lainnya, dana dari organisasi atau kelompok Masyarakat, dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan pada dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, usulan dari perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah desa dan hasil konsultasi publik bersama dengan para pemangku kepentingan, terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, rencana aksi, satuan, target, OPD penanggung jawab dan mitra kerja sebagaimana tercantum dalam matriks RAD ini. Secara garis besar matriks RAD Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 akan melaksanakan semua Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (5 STRANAS PPA) yang dijabarkan dalam 14 Program, 21 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan. Secara spesifik program, kegiatan dan sub kegiatan ini dapat dilihat pada Matriks RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

4.2 Matriks RAD Pencegahan Perkawinan Anak dan Usia Di Bawah 19 Tahun Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Satuan	Target					OPD Penanggung Jawab	Mitra Kerja
						2025	2026	2027	2028	2029		
Strategi 1 : Optimalisasi Kapasitas Anak												
1. Program : Pengelolaan Pendidikan												
	a. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Melaksanakan Lomba ajang Kreativitas Siswa SD	Peserta Didik	150	155	200	220	230	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Menyediakan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik	Paket	4	5	6	7	8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Menyalurkan Dana BOS bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	103	104	104	104	104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Menyediakan Perlengkapan Sekolah Peserta Didik	Paket	200	200	210	220	230	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Menyalurkan Beasiswa bagi peserta didik yang tidak menerima Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP)	Peserta Didik	250	250	255	260	275	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Menyediakan Buku Teks dan Non Teks bagi Peserta Didik	Buku	3000	3000	3000	3000	3000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
	b. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Melaksanakan Lomba ajang Kreativitas Siswa SMP	Peserta Didik	150	155	165	175	185	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Didik yang Tersedia	Menyediakan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik	Paket	2	2	3	3	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Menyalurkan Dana BOS bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	30	30	30	30	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Menyediakan Perlengkapan Sekolah Peserta Didik	paket	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Menyalurkan Beasiswa bagi peserta didik yang tidak menerima Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP)	Orang	100	110	121	133	145	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Menyediakan Buku Teks dan Non Teks bagi Peserta Didik	Buku	3000	3000	3000	3000	3000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	
	c. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Non- Formal/Keset araan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non formal/Kesetaraa n yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Menyediakan Biaya Pendidikan Untuk Peserta Didik	Orang	115	130	135	140	145	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PKBM

2. Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA)												
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang terbentuk untuk meningkatkan kapasitas anak sebagai pelopor dan pelapor serta pencegahan perkawinan anak	Membentuk forum anak tingkat kecamatan	Kecamatan	2	2	2	1	1	DPPKBP3A	Psikolog
3. Program : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)												
	Kegiatan : Pemberdayaa n dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kegiatan Pemilihan Duta Gendre sebagai Konselor Sebaya untuk pencegahan perkawinan Anak	Melaksanakan Pemilihan Duta Gendre	Kegiatan	1	1	1	1	1	DPPKBP3A	BKKBN

4. Program : Penyuluhan dan Sosialisasi Anak/Remaja										
Kegiatan: Penyuluhan dan Sosialisasi Anak/Remaja	Pembinaan, Pelatihan, Penyuluhan dan Sosialisasi Terhadap Anak/Remaja	Jumlah Anak/Remaja yang mengikuti pembinaan, pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi	Melaksanakan Pembinaan, Pelatihan, Penyuluhan dan sosialisasi Terhadap Anak/Remaja.	Orang	10	10	10	10	10	Pemerintah Desa Karang Anyar
										-
Strategi 2 : Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak										
1. Program : Pengelolaan Pendidikan										
a. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Memberikan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Kegiatan	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
										Kejaksaa n, Kepolisian, Psikolog

	b. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Memberikan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Kegiatan	4	4	4	5	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kejaksaa n, Kepolisi an, Psikolog
2. Program : Perlindungan Khusus Anak												
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Tingkat Desa untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan orang tua, masyarakat dan tokoh adat dalam pencegahan perkawinan anak	Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Tingkat Desa untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan orang tua, masyarakat dan tokoh adat dalam pencegahan perkawinan anak	Desa	5	5	5	5	5	DPPKBP3A	Kepala Desa

3. Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)												
Kegiatan: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dbina	Melaksanakan Pembinaan Terpadu Kepada kampung KB	Kampung KB	3	3	3	3	3	3	DPPKBP3A	Lurah, Kepala Desa
		Jumlah Kader KB yang dbina	Melaksanakan Pembinaan Terpadu kepada Kader KB	orang	8	8	8	8	8	8	DPPKBP3A	Lurah, Kepala Desa
		Jumlah Bina Keluarga Balita yang dbina	Melaksanakan Pembinaan Terpadu/Bina keluarga Balita	BKB	3	3	3	3	3	3	DPPKBP3A	Lurah, Kepala Desa
4. Program : Bimbingan dan Penyuluhan												
a. Kegiatan : Bimbingan Perkawinan	Bimbingan dan Penasehatan catin	Jumlah Perkawinan Yang dilaksanakan	Melaksanakan Bimbingan dan Penasehatan Perkawinan	kali	48	48	48	48	48	48	KUA KEPAHIANG	Puskesmas

				Jumlah catin yang dibina	Melaksanakan Bimbingan dan Penasehatan Perkawinan	orang	578	576	576	576	576	KUA KEPAHIANG	Puskesmas
	b. Kegiatan : Penyuluhan Majelis Taklim	Bimbingan dan Penyuluhan Majelis Taklim	Jumlah bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan	Melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan kepada Majelis Taklim (BKMT)	kali	12	12	12	12	12	12	KUA KEPAHIANG	BKMT
			Jumlah jamaah yang dibina	Melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan kepada Majelis Taklim (BKMT)	orang	80	70	75	80	90		KUA KEPAHIANG	BKMT
5. Program : Keluarga Gaharu													
	Kegiatan: Pembinaan Keluarga Gaharu	Pembinaan Keluarga Gaharu	Jumlah Pembinaan/ Pelatihan	Melaksanakan Pembinaan/ Pelatihan Keluarga Gaharu	kali	6	6	6	6	6	6	Pemerintah Desa Taba Tebelet	Cahaya Perempuan Bengkulu

6. Program : Bimbingan Remaja Usia Sekolah											
Kegiatan: Bimbingan Remaja Usia Sekolah	Pembinaan Mental dan Psikologis Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan	Memberikan Pembinaan kepada Siswa oleh fasilitator	Orang	100	500	500	1000	1000	Kementerian Agama	-
7. Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah sasaran yang dilakukan pemeriksaan di sekolah atau di komunitas	Melakukan Pemantauan kesehatan anak usia sekolah dasar hingga remaja di sekolah maupun komunitas	Orang	250	275	303	334	368	Puskesmas Kelopak	Sekolah wilayah kerja Puskesmas Kelopak
8. Program : Peningkatan Program Sosialisasi											
Kegiatan: Peningkatan program sosialisasi	Sosialisasi Dampak Buruk Perkawinan Di Bawah Usia 19 Tahun	Jumlah Sosialisasi	Melaksanakan sosialisasi ke seluruh masyarakat desa yang memiliki anak usia di bawah 19 tahun	kali	1	2	2	2	2	Pemerintah Desa Taba Tebelet	DPPKBP3 A & KUA

Strategi 3 : Aksesibilitas dan Perluasan Layanan												
1. Program : Pengelolaan Pendidikan												
a. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Membangun Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah Dasar dengan kondisi baik	unit	2	2	3	3	3	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Menggunakan Vendor
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Melaksanakan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah sehingga kondisinya baik	Ruang	3	1	2	2	2	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Menggunakan Vendor
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Membangun Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah Menengah Pertama dengan kondisi baik	unit	2	2	3	3	3	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Menggunakan Vendor
2. Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA)												
Kegiatan : Pembinaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	Jumlah Sosialisasi	Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Tingkat Sekolah untuk meningkatkan	Sekolah	24	24	24	24	24	24	DPPKBP3A	Sekolah

Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota		pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan anak									
3. Program : Perlindungan Knusus Anak												
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Knusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Persentase terlaksananya konseling dispensasi kawin	Menyediakan layanan konseling Dispensasi Kawin sebagai layanan rujukan untuk meminimilisir dampak perkawinan anak	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DPPKBP3A	Pengadil an Agama
		Persentase pelayanan pendampingan	Menyediakan Pelayanan Pendampingan dari UPTD PPA untuk memastikan korban mendapatkan hak dan pemulihan psikologis	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DPPKBP3A	Lurah, Kepala Desa

4. Program : One Stop Service and Learning (OSSL)										
	Kegiatan: Pelayanan Konseling	Pelayanan Konseling	Jumlah Layanan Konseling Yang Diberikan	Memberikan Layanan Konseling Perkawinan Anak	kali	60	60	60	60	60
										Cahaya Perempuan dan Bengkulu & Puskesmas Kelopak
5. Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
	Kegiatan : Pedyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Melaksanakan pelayanan untuk bayi baru lahir sesuai standar	Orang	1976	2729	2730	2731	2732
		Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Melaksanakan Pelayanan kepada balita	Orang	10230	10231	10232	10233	10234
										Dinas Kesehatan
										PAUD/TK , POSYAN DU

		Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Melaksanakan pelayanan kepada anak usia pendidikan dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2030 3	2136 5	2136 6	2136 7	2136 8	Dinas Kesehatan	SD/MIN, SMP /MT S, Posyandu Remaja, DIKBUD, KEMENAG
	Pengelolaan Pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai siklus hidup	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Kemendagri, Dikbud, SD/MIN, SMP /MT S, SMA/MA N/SMK
Kegiatan: Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespri dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyangang disabilitas	Jumlah Pasangan Pengantin wilayah kerja Puskesmas Kelopak yang di berikan penyuluhan di KUA	Melaksanakan penyuluhan dan pelayanan Kespri dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyangang disabilitas	Orang	24	26	28	30	32	Puskesmas Kelopak	KUA Kecamatan Kepahiang	

Strategi 4 : Penguatan Regulasi dan Kelembagaan													
1. Program : Pengelolaan Pendidikan													
	a. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Melaksanakan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk guru-guru sekolah dasar	Orang	75	104	104	104	104	104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Membuat Konten Digital Terkait edukasi pendidikan dan tentang lingkungan sekitar	Konten Digital	10	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Melaksanakan Pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan Untuk Guru Sekolah Dasar	Orang	75	104	104	104	104	104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

b. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Melaksanakan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk guru-guru sekolah Menengah Pertama	Orang	60	60	60	60	60	60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Membuat konten Digital Terkait edukasi Pendidikan dan edukasi tentang lingkungan sekitar	Konten Digital	4	4	5	5	5	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Melaksanakan Pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan Untuk Guru Sekolah Menengah Pertama	Orang	75	75	75	75	75	75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

2. Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA)												
	Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Bupati Yang Disusun	Penyusunan Peraturan Bupati terkait Pencegahan Perkawinan Anak dan Implementasi nya	Peraturan Bupati	1	1	1	1	1	DPPKBP3A	Lintas Sektor
			Jumlah Tim Pencegahan Perkawinan Anak Yang Dibentuk	Terbentuknya Tim Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Kepahiang	Tim	1	1	1	1	1	DPPKBP3A	Lintas Sektor
Strategi 5 : Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan												
1. Program : Pengelolaan Pendidikan												
a. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Melakukan Pendampingan terhadap Komunitas Belajar yang ada di satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Komunitas	22	23	24	25	25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	

b. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Melakukan Pendampingan terhadap Komunitas Belajar yang ada di satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Komunitas	18	20	22	24	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2. Program : Pengendalian Penduduk											
Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Daerah Kabupaten/ Kota	Pembiinan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Persentase Ketersediaan Data	Melaksanakan Pembiinan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Persentase	100	100	100	100	100	DPKBP3A	BKBN
3. Program : Koordinasi Dengan Institusi Terkait											
Kegiatan : Kolaborasi dengan dinas/institusi pemangku kepentingan	Konsultasi dan koordinasi	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Yang Dilakukan	Melaksanakan Konsultasi, koordinasi dan Pembahasan Cara Penanganan Untuk Menurunkan Angka Perkawinan Anak	kali	2	2	2	2	2	Pemerintah Desa Taba Tebet	Cahaya Perempuan Bengkulu , Perangkatt Daerah, Institusi Lainnya



BAB 5

MEKANISME PEMANTAUAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5. 1 Tujuan dan Fungsi Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi

Tujuan utama dan fungsi dari pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun adalah untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi berjalan selaras dengan rencana dan target yang telah ditetapkan termasuk pemanfaatan anggaran, ketepatan sasaran/penerima manfaat, dan sumber daya manusia dan sumber daya dukung lainnya. Pemantauan dan Evaluasi secara spesifik bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan, tantangan, menilai/mengoreksi, menganalisis kinerja RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun, dan menarik pembelajaran serta praktik baik yang muncul selama pelaksanaan, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk keberlanjutan bagi Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Mitra dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait di Kabupaten Kepahiang.

5.2 Indikator Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi

Kerangka pemantauan, pengawasan dan evaluasi RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun menggunakan indikator capaian sebagaimana digambarkan dalam matriks yang memuat tahapan, indikator, alat verifikasi, dan target RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun.

5.3 Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pemantauan dan pengawasan dilakukan secara mandiri melalui pengisian aplikasi online yang rencananya akan disediakan oleh DPPKBP3A dan BAPPEDA Kabupaten Kepahiang. Pengisian aplikasi dilakukan oleh pelaksana RAD Pencegahan Perkawinan dan Usia Di Bawah 19 Tahun pada semua tingkatan. Data yang dimasukkan pada aplikasi online kemudian diolah dan dianalisis oleh Sekretariat Daerah PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun. Data ini akan menjadi data kabupaten yang menjadi materi evaluasi.
- b) Verifikasi lapangan, berupa kunjungan lapangan ke sasaran berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan dari aplikasi online. Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim Sekretariat PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk

memastikan bahwa pemantauan dan pengawasan secara mandiri melalui aplikasi online dilakukan secara benar dan menghasilkan data akurat.

- c) Kerangka pemantauan dan pengawasan RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun mengacu pada matriks rencana kegiatan meliputi: tahapan, indikator, alat verifikasi dan target yang akan dicapai.

5.4 Pelaporan

Pelaporan disusun dan dibuat oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan dan perempuan dan anak selaku Sekretaris Tim Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) dan Usia Di Bawah 19 Tahun, untuk disampaikan ke Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur. Pelaporan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Pelaksana RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun tingkat kelurahan/desa menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada Sekretariat Tim PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun Kabupaten.
- b) Sekretariat Tim PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun melakukan pengolahan dan analisis terhadap seluruh laporan kelurahan/desa, kemudian menyatukannya menjadi satu laporan pelaksanaan tahunan Tim PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun.



6.1 Kesimpulan Umum

Permasalahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun yang terjadi di Kabupaten Kepahiang masih menjadi fenomena yang membutuhkan perhatian serius dari para pihak, baik itu pemerintah daerah dan para pihak lainnya. Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab langsung dan tidak langsung dari permasalahan perkawinan anak, antara lain pendidikan, budaya, pemahaman agama, pengasuhan yang tidak komprehensif, serta penegakan hukum yang belum optimal. Berbagai faktor tersebut muncul dari akar permasalahan yang bersumber dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, lingkungan dan teknologi yang salah guna. Perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun ini memiliki berbagai dampak yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil-hasil pembangunan, antara lain anak akan putus sekolah, angka kematian ibu dan bayi, menjadi pekerja anak, kemiskinan, rentan mengalami KDRT dan perceraian.

Berbagai upaya telah dilakukan, dengan berbagai pendekatan baik berupa penyusunan kebijakan, penguatan potensi pencegahan, koordinasi Lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan program-kegiatan yang bertujuan menekan angka perkawinan anak di Kepahiang. Berbagai strategi pencegahan perkawinan disusun dengan melibatkan lembaga teknis maupun non teknis

hingga organisasi non pemerintahan. RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk mengatasi masalah pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun di Kabupaten Kepahiang. Dokumen ini perlu segera diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait baik perangkat daerah/lembaga maupun organisasi non pemerintah. Beberapa potensi dapat dimaksimalkan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun, seperti hukum yang berlaku di Kabupaten Kepahiang. RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun dalam pelaksanaannya dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa temuan utama dan data-data terkait perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.

Kesadaran dan komitmen dari para pihak untuk secara bersama-sama dengan sinergitas dan kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun menjadi spirit utama pelaksanaan RAD ini. Oleh karena itu RAD ini disusun sebagai panduan bagi perangkat daerah dan para pihak dalam menyusun perencanaan dan penganggaran agar betul betul permasalahan perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun bisa tertangani secara terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

6.2 Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun ada beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut:

1. RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun harus disosialisasikan dan terus dikawal implementasinya.
2. RAD PPA dan Usia Di Bawah 19 Tahun harus menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran.
3. Perlu penguatan regulasi dan penegakkan hukum.
 - a. Pembatasan pemberian dispensasi kawin; Dispensasi hanya diberikan dengan alasan mendesak dan melalui asesmen psikologis, kesehatan, dan sosial-ekonomi.
 - b. Perlunya sanksi bagi pelaku kawin tidak tercatat pada anak dan usia di bawah 19 tahun; Penegakan aturan bagi penghulu liar atau tokoh agama yang mengawinkan anak dan usia di bawah 19 tahun.
 - c. Penguatan pengawasan oleh Pengadilan Agama, DPPKBP3A, dan KUA terhadap permohonan kawin anak dan usia di bawah 19 tahun.
4. Perlu peningkatan pendidikan dan literasi.
 - a. Pendidikan formal: Program beasiswa dan bantuan transportasi bagi anak berisiko putus sekolah. Integrasi kurikulum edukasi Kesehatan Reproduksi dan Seksual dan hukum perkawinan di sekolah.

- b. Peningkatan peran tokoh agama, adat, dan forum masyarakat dalam mensosialisasikan dampak perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun kepada orang tua dan masyarakat.
- 5. Pemberdayaan ekonomi keluarga.
 - a. Bantuan sosial dan pelatihan ekonomi produktif untuk keluarga miskin yang berisiko mengawinkan anak karena alasan ekonomi.
 - b. Penguatan ekonomi keluarga melalui Koperasi dan *Credit Union (CU)*.
- 6. Perlu intervensi sosial dan norma.
 - a. Kampanye perubahan norma sosial (narasi baru tentang perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun).
 - b. Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai sistem deteksi dini di tingkat desa untuk mencegah perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.
 - c. Pemberdayaan Keluarga Pembaharu (GAHARU) di perdesaan.
- 7. Pengembangan Model *One Stop Service and Learning (OSS&L)* di seluruh Puskesmas secara komprehensif dan Inklusif sebagai penguatan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual/KTD, perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.
- 8. Pemanfaatan teknologi dan media digital.
 - a. Kampanye edukasi melalui media sosial dengan konten kreatif, melibatkan *influencer* lokal/remaja dan tokoh agama.
 - b. Sistem pelaporan *online* untuk mengawasi permohonan dispensasi.

Daftar Pustaka

Atnike (2020). *Menghapus Perkawinan Anak Dalam UU Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak*. Jurnal Perempuan vo. 25 No.2 Mei 2020, Jakarta

Bappenas (2020), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*.

Bappenas (2024), *Panduan Praktis Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah*.

Berasan: Journal of Islamic Civil Law.

Bessa, K. (2019). *Postcolonial Feminist Perspectives on Gender Norms*.

BPS, Bappenas dan Pusaka (2020), *Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*.

BPS Kepahiang (2025), *Kabupaten Kepahiang Dalam Angka Tahun 2025*, Publikasi BPS Kepahiang, Vol. 21 Tahun 2025.

Buttler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.

De Beauvoir, S. (1949). *The Second Sex*. New York: Vintage Books.

Durkheim, e (1984), *The Division of Labor in Society*, Free Press.

Fraser, N. (1997). *Justice Interruptus*. New York: Routledge.

Gerbner, Gross, Morgan, & Signorielli (2002), *Growing Up with Television: Cultivation Processes*, Book Media Effects Edition 2nd Edition First Published 2002.

<https://kepahiangkab.bps.go.id/id>.

<https://siga.bkkbn.go.id>.

Jones, N., Pincock, K., & Alheiwidi, S. (2024). *Using Feminist Methodologies to Explore Child Marriage*. Frontiers in Research Metrics and Analytics.

Jurnal Perempuan (2018). "Perkawinan Anak sebagai Kekerasan Berbasis Gender." *Jurnal Perempuan*, No. 98, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Lembaga Adat Rejang Kepahiang (2025), *Hukum Adat Rejang (Rejang Gewoontereth)*.

Mardiyati, S (2024), *Urgensi Pembelajaran Batasan Usia Perkawinan bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Literatur tentang Perlindungan Hak dan Kesejahteraan*.

Marx and Engels (1972), *On Historical Materialism*.

Nihaya, K., & Basuki, A. (2023). *Feminist Therapy Approach as an Effort to Prevent Child Marriage at the Family Learning Center (PUSPAGA)*. IJMMU.

Noelle-Neuman (1993), *The Spiral of Silence: Public Opinion-Our Social Skin*, 2nd ed., University of Chicago, Chicago.

Nussbaum, M. C. (2011). *Creating Capabilities*. Harvard University Press.

Rohayana, T. (2022). *Gender Vulnerability in Child Marriage*.

Rohayana, A. D. (2022). *Gender Discrimination on Child Marriage in Indonesia: A Quantitative Study*.

Rumah KitaB (2018). *Perkawinan Anak di Indonesia: Kondisi, Dampak, dan Strategi Pencegahan*. Jakarta: Rumah KitaB.

RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029

RPJMD Kabupaten Kepahiang 2025-2029.

RPJMN 2025-2029.

RPJPN 2025-2049.

Scott (2020), *Practical Aviation and Aerospace Law*, Seventh Edition.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.

Sen, G., & Grown, C. (1987). *Development, Crises, and Alternative Visions*.
Monthly Review Press.

Talks, I. (2021). *Gender Data 4 Girls: A Postcolonial Feminist Participatory Study
in Bangladesh*.

Tihami dan Sahrani (2008). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta:
Rajawali Pers.

Wilkinson, H., et al. (2024). *From Age to Agency: Feminist Framework in Child
Marriage Prevention*.

wplibrary.co.id; dok. RPJPN 2025-2045

www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak.

